

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG PADI
DI LUMBUNG SRI REJEKI DESA MLOWOKARANGTALUN
KECAMATAN PULOKULON KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2019-2020**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar sarjana Strata S.1

Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh:

**USWATUN CHASANA
NIM.1602036117**

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Hamka (Kampus III) Semarang Tlp (024)-7601291, Fax 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Uswatun Chasanah

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Uswatun Chasanah
NIM : 1602036117
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Padi di Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan”**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Oktober 2020

Pembimbing I

Drs.H. Muhyidin, M.Ag.
NIP.195502281983031003

Pembimbing II

H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP.197204202003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

Nomor : B-3773/Un.10.1/D.1/PP.00.9/X/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Uswatun Chasanah**
NIM : 1602036117
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Piutang Padi di Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Tahun 2019-2020

Pembimbing I : Drs.H. Muhyidin,M.Ag

Pembimbing II : H. Amir Tajrid, M.Ag.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **15 Oktober 2020** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Dr. H. Ali Imron, M.H.

Sekretaris/Penguji 2 : H. Amir Tajrid, M.Ag.

Anggota/Penguji 3 : Dr. Mahsun, M.Ag.

Anggota/Penguji 4 : M. Hakim Junaidi, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang
Akademik & Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 15 Oktober 2020
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ [البقرة: 245-245]¹

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya lah kamu dikembalikan”. (QS. Al-Baqarah [2]:245)²

¹ Departemen Agama, *Mushaf al-Hikmah*, (Bandung: JABAL, 2011), 42.

² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 31.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT dan limpahan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, karya ini saya persembahkan kepada orang-orang tersayang, orang tua, keluarga besar Abah Dimiyati Ro'is, semua guru dan dosen serta sahabat-sahabat saya.

Terimakasih kepada Keluarga besar Abah KH. Dimiyati Ro'is yang telah mendidik saya baik jasmani maupun rohani, sehingga saya mendapat arahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih kepada Bapak Abdullah dan Ibuk Rofi'ah, orangtua saya yang senantiasa memberikan doa, materi maupun support dan motivasi yang sangat luar biasa sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada saudara-saudaraku tercinta (Pendhawi Lima), Keluarga besar simbah kung Rantam dan Maspu'ah yang selalu membantu mewujudkan cita dan memberi semangat. Terimakasih kepada semua guru, Dewan asatidz asatidzah dan dosen yang telah membekali saya dengan segudang ilmu pengetahuan. Tak lupa, terimakasih kepada teman-temanku, terkhusus Gus Muhammad Khizamuddin, Roma Reskina, Rifa Nabila, Wahyu Desiana, Nurlita, Ikhsanti, Ning Sulcha, Ning Sasa, Ning Khulashoh, dan Dewi Trisnawati yang selalu setia mendengarkan keluh kesah saya dan mau meluangkan waktunya untuk membantu saya. Terimakasih untuk orang-orang tersayang yang tidak mampu disebutkan satu-persatu, terimakasih tak terhingga atas doa dan dukungannya. Semoga Allah memberikan balasan kepada kita semua. Amin

HALAMAN DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 3 Oktober 2020

Deklarator,

No. TERAI
T: MPEL
I: ESAHT9002120
6: 100
67: 00000000

ATUN CHASANAH
NIM: 1602036117

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Catatan penulisan kata sandang [al-] pada bacaan disengaja secara konsisten sesuai teks Arabnya.

1. Konsonan

| No. | Arab | Latin |
|-----|------|--------------------|
| 1 | ا | tidak dilambangkan |
| 2 | ب | b |
| 3 | ت | t |
| 4 | ث | ṡ |
| 5 | ج | j |
| 6 | ح | ḥ |
| 7 | خ | kh |
| 8 | د | d |
| 9 | ذ | ḏ |
| 10 | ر | r |
| 11 | ز | z |
| 12 | س | s |
| 13 | ش | sy |
| 14 | ص | ṡ |
| 15 | ض | ḏ |

| No. | Arab | Latin |
|-----|------|-------|
| 16 | ط | ṡ |
| 17 | ظ | ẓ |
| 18 | ع | ‘ |
| 19 | غ | g |
| 20 | ف | f |
| 21 | ق | q |
| 21 | ك | k |
| 22 | ل | l |
| 23 | م | m |
| 24 | ن | n |
| 25 | و | w |
| 26 | ه | h |
| 27 | ء | ’ |
| 28 | ي | y |

2. Vokal Pendek

| | | |
|------------------|----------|----------|
| /..... = a | كَتَبَ | kataba |
| = I | سُئِلَ | su'ila |
| ُ /..... = u | يَذْهَبُ | yaz{habu |

3. Vokal Panjang

| | | |
|------------|---------|---------|
| ا..... = a | قَالَ | qa>la |
| اي = i | قِيلَ | qi>la |
| أُ = u> | يَقُولُ | yaqu>lu |

4. Diftong

| | | |
|---------|--------|--------|
| أي = ai | كَيْفَ | kaifa |
| أُ = au | حَوْلَ | h{aula |

ABSTRAK

Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan ketentuan wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Salah satu lembaga yang menerapkan sistem *qardh* adalah Lumbung Sri Rejeki. Lumbung Sri Rejeki merupakan Lembaga sosial masyarakat dalam kesejahteraan pangan yang memiliki sistem mirip dengan koperasi berdiri sejak 1965. Lumbung Sri Rejeki memberikan pinjaman padi maksimal 500kg kepada masyarakat tanpa menggunakan jaminan disertai bunga 20% dari hutang. Jika nasabah tidak mampu melunasi hutang dalam waktu yang telah disepakati, pengurus akan memberikan kelonggaran dengan membayar bunga terlebih dahulu. Namun jika tidak membayar bunga maupun hutang pokok, bunga akan berubah menjadi hutang pokok dan dikenakan bunga 20% dari jumlah hutang yang baru. Praktik hutang piutang yang terjadi di Lumbung Sri Rejeki dinilai merugikan salah satu pihak karena nasabah wajib membayar tambahan 20% yang disyaratkan dalam awal akad serta berlaku kelipatan jika nasabah tidak melakukan pelunasan. Oleh karena itu, perlu ditinjau lebih dalam terkait bagaimana pelaksanaan hutang piutang padi di Lumbung Sri Rejeki menurut tinjauan hukum Islam. Berdasarkan alasan tersebut, tujuan penelitian ini antara lain: (1) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hutang piutang padi di Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun. (2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tambahan dalam hutang piutang padi di Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan hutang piutang padi di Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Groboogan? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap tambahan dalam hutang piutang padi di Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Groboogan?

Penelitian dalam skripsi ini adalah jenis *field research* (penelitian lapangan) dan dilakukan dengan metode normatif-empiris. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut peneliti analisis dengan metode analisis deskriptif.

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh kesimpulan: Pertama, Menurut tinjauan hukum Islam pelaksanaan hutang piutang padi yang terjadi di Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun dikatakan sah karena telah memenuhi syarat dan rukun dalam akad hutang piutang. Namun dalam pelaksanaannya hutang piutang yang diawali dengan adanya syarat tambahan 20% yang telah disepakati oleh kedua belah pihak menunjukkan adanya hutang piutang padi tersebut mengandung unsur riba jahiliyah, hal ini di dasari dengan adanya tambahan yang semakin meruncing setiap tahunnya sehingga merugikan salah satu pihak. Kedua, Menurut hukum Islam, bahwa tambahan yang ada dalam hutang piutang padi di Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun hukumnya haram. Hal ini didasari dengan adanya kaidah fikih yang mengatakan setiap pengambilan manfaat atas *qardh* termasuk riba. Adanya tambahan 20% tersebut disyaratkan dalam awal akad yang mana dalam hutang piutang tidak memperbolehkan adanya persyaratan tambahan. Akan lebih baik, jika tambahan 20% tersebut dianggap sebagai infaq dan tidak dipersyaratkan dalam awal akad. Jadi, lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan syariah Islam.

Kata kunci: *akad qardh, hukum Islam*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hutang Piutang Padi di Lumbung sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan”.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammdad SAW, penerang kegelapan dari zaman azali hingga terang benderang. Semoga kita semua tergolongkan sebagai umatnya dan mendapat syafa'atnya.

Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Dalam Islam akad *qardh* sangat dianjurkan karena dalam akad *qardh* terdapat unsur untuk membantu dan meringankan beban orang lain tanpa mengharap manfaat atau tambahan dengan tujuan belas kasihan dan mengharap ganjaran dari Allah.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Strata Satu Ilmu Hukum Ekonomi. Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada semua pihak yang terkait diantaranya Bapak Muhyidin, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Amir Tajrid, M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan dan

meluangkan waktu serta tenaganya semata-mata untuk membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Bapak Munif selaku wali dosen yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para jajaran Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Bapak Supangat, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Amir Tajrid, M.Ag. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Bapak Lapiyo selaku Kepala Desa Mlowokarangtalun serta perangkat Desa yang telah memberikan data-data yang dibutuhkan. Bapak Bambang selaku Kepala Lumbung Sri Rejeki yang telah memberikan izin penelitian. Serta para narasumber yang telah berkenan memberikan informasi dan data dalam penyusunan skripsi ini. Keluarga besar Abah KH. Dimiyati Ro'is yang selalu memberikan arahan serta do'a kepada penulis. Keluarga besar penulis terutama Bapak, Ibuk, kakak dan adek-adek yang selalu memberikan doa, semangat dan motivasi kepada penulis. Agus H. Fadhlullah dan Ning Anisya menjadi orang tua penulis ketika di Pesantren yang selalu mendoakan, memberikan nasihat serta solusi kepada penulis. Dewan asatidzah Al fadhilah yang telah memberikan pelajaran berkhidmah kepada segenap keluarga ndalem. Teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2016 yang selalu memberikan semangat, semoga kita digolongkan orang-orang yang sukses dunia akhirat. Teman-teman

KKN posko 4 yang memberikan pelajaran perjuangan untuk mengabdikan kepada masyarakat. Anak-anakku kelas 2 Aliyah Madrasah Al-Fadhilah yang mengajarkan arti kesabaran dalam belajar. Dewan pendidikan Madrasah Al-Fadhilah yang selalu memberikan ilmu baru dalam sistem pembelajaran. Umi Irva Suciati yang membantu dalam penulisan skripsi ini Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu baik dalam segi materi maupun nonmateri selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena adanya keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki, untuk itu penulis memohon kepada pembaca untuk menyaring apa yang dianggap baik dan memberikan kritik serta saran yang bersifat membangun agar menjadi pertimbangan dalam penulisan selanjutnya. Penulis berharap, semoga tulisan yang tersusun dengan sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan semua pihak yang memerlukan pada umumnya. Penulis memohon kepada Allah SWT semoga apa yang menjadi harapan penulis terkabulkan. Amin.

Semarang, 3 Oktober 2020

Penyusun

Uswatun Chasanah
1602036117

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | 0 |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN DEKLARASI..... | v |
| HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | vi |
| HALAMAN ABSTRAK..... | vii |
| HAALAMAN KATA PENGANTAR | viii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Dan Manfaat Hasil Penelitian | 7 |
| D. Telaah Pustaka..... | 8 |
| E. Metode Penelitian | 11 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 15 |
| BAB II AKAD QARDH DAN RIBA | |
| A. Hutang Piutang (<i>Qardh</i>)..... | 16 |
| 1. Pengertian Hutang Piutang (<i>Qardh</i>) | 17 |
| 2. Landasan Hukum Akad <i>Qardh</i> | 20 |
| 3. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i> | 22 |
| 4. Etika Hutang-Piutang..... | 25 |
| B. Riba..... | 28 |
| 1. Pengertian Riba..... | 28 |
| 2. Jenis-Jenis Riba | 33 |
| 3. Hal-hal yang Menimbulkan Riba..... | 35 |
| 4. Landasan Hukum Riba | 37 |
| C. Teori Hukum Dalam Islam..... | 43 |

**BAB III PROFIL MASYARAKAT DESA
MLOWOKARANGTALUN DAN PELAKSANAAN
HUTANG PIUTANG PADI DI LUMBUNG SRI REJEKI
DESA MLOWOKARANGTALUN KECAMATAN
PULOKULON KABUPATEN GROBOGAN.**

| | |
|---|----|
| A. Letak Geografis Masyarakat Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan | |
| 1. Keadaan Monografi Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan..... | 49 |
| 2. Keadaan Demografis Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan..... | 50 |
| 3. Aktivitas Perekonomian Masyarakat Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan..... | 52 |
| B. Pelaksanaan Hutang Piutang Padi di Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan | |
| 1. Pelaksanaan Hutang Piutang di Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan | 54 |
| 2. Pihak yang Bertransaksi Dalam Hutang Piutang Padi di Lumbung Rejeki Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kaabupaten Grobogan..... | 64 |

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
HUTANG PIUTANG PADI DI LUMBUNG SRI REJEKI
DESA MLOWOKARANGTALUN KECAMATAN
PULOKULON KABUPATEN GROBOGAN**

| | |
|--|----|
| A. Analisis Pelaksanaan Transaksi Hutang Piutang Padi Di Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan | 67 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan dalam Pelaksanaan Hutang Piutang Padi Di Lumbug Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan | 76 |
|---|----|

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 86 |
| B. Saran-saran | 87 |
| C. Penutup..... | 87 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang harus dilalui dalam kehidupan sosial. Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang paling penting adalah bidang muamalah, karena muamalah bagian terbesar dalam hidup manusia.

Seiring dengan perkembangan zaman serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, membuat ruang lingkup muamalah semakin luas. Salah satunya adalah hutang piutang, yang menjadi salah satu aspek yang tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari, baik hutang piutang perseorangan, orang dengan lembaga maupun lembaga dengan lembaga.³ Hutang piutang merupakan dua kata yang berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian serta orang tersebut wajib membayar dengan semestinya. Hutang piutang sendiri merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam, karena merupakan bentuk tolong-menolong.⁴

³ Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 65.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) cet ke-3, 332.

Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ [البقرة: 245-245]

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada Nya lah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah [2] :245).⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menganjurkan agar umatnya rela berkorban menafkahkan hartanya di jalan Allah dan nafkah itu dinamakan pinjaman. Allah menamainya pinjaman karena diketahui dorongan mengeluarkan harta untuk kemaslahatan umat sangat rendah bagi sebagian manusia. Dalam hal ini, kegiatan hutang piutang juga harus mendatangkan kemaslahatan bagi semua pihak.

Dalam pengertian luas hutang piutang mencakup seluruh transaksi yang dilakukan tidak secara tunai, termasuk di dalamnya transaksi jual beli dan transaksi sewa-menyewa. istilah yang digunakan adalah akad *tadayyun* atau *mudayanah* (dari asal kata *al-dayn*, artinya utang). Sedangkan dalam pengertian yang sempit digunakan istilah akad *al-qardh*, yakni menghutangi suatu harga untuk ditagih kembali pelunasanya dengan harta sejenis.⁶

Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *qardh* di definisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga

⁵ Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Banten: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2016) cet ke-7, 39.

⁶ Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer*, 66.

keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁷ Adapun menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 19 tahun 2001, yang dimaksud dengan *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut, pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Pinjaman *qardh* juga tidak berbunga karena prinsip dalam *qardh* adalah tolong menolong.⁹ Berdasarkan firman Allah Qur'an surah Al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2-2]

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa. dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (Qs. Al-Maidah [5]: 2)¹⁰

Surat AL-Maidah ayat 2 mengajarkan kepada umat Islam untuk saling tolong menolong dalam kebaikan artinya Islam mendorong umatnya untuk saling membantu satu sama lain dalam hal kebaikan dan segala perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain. Tolong menolong merupakan pondasi dalam membangun kerukunan hubungan antar etintas masyarakat. Karena tolong menolong mencerminkan segala perilaku yang memberi manfaat

⁷ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), 235.

⁸ M. Ichwan Sam dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Penerbit Erlangga, 2014), 132.

⁹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, 236.

¹⁰ Departemen Agama, *Al-qur'an dan terjemah*, (Banten: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2016) cet ke-7, 106.

pada orang lain. Yakni, saling membantu untuk meringankan beban orang lain dengan melakukan suatu tindakan nyata.

Qardh diketahui sebagai akad *ta'awun* yang mana, pada konsekuensinya pihak kreditur dilarang memungut tambahan baik tambahan berupa bunga atau berupa manfaat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an (Q.S: Al-Imron :130)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
[آل عمران:130-130]

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*”. (QS. Al-Imron [3] :130)¹¹

Qardh merupakan akad muamalah yang sering dilaksanakan lembaga keuangan baik yang berbadan koperasi maupun badan hukum lainnya.¹² Salah satunya adalah Lumbung Sri Rejeki. Lumbung Sri Rejeki adalah lembaga sosial yang didirikan oleh masyarakat Desa Mlowokarangtalun sekitar tahun 1995. Lembaga yang mempunyai sistem mirip dengan koperasi ini merupakan kegiatan desa dalam penanganan kesejahteraan pangan masyarakatnya. Pada awalnya masyarakat diwajibkan menyeter hasil panen yaitu berupa 3 *keling* padi atau setara dengan 3Kg padi ke Lumbung Sri Rejeki sebagai syarat menjadi anggota lumbung. Hasil

¹¹ Departemen Agama RI, Alqur'an, terjemah dan tafsir untuk wanita, (Bandung: Jabal, 2010), 66.

¹² Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), cet ke- 2, 75.

setoran padi tersebut digunakan sebagai modal awal transaksi hutang piutang yang sudah berjalan sekitar 65 th ini.¹³

Keadaan tanah Desa Mlowokarangtalun yang kurang subur dengan bidang dataran tinggi juga merupakan daerah persawahan tadah hujan menjadikan masyarakat mempunyai tiga musim dan tiga jenis tanaman pokok. Pada musim kemarau masyarakat Desa Mlowokarangtalun mayoritas menanam jagung dan ketika musim *labuh* tanaman yang menjadi sumber perekonomiannya adalah tembakau. Musim hujan atau *rendheng* tanaman pokoknya adalah padi. Dari sinilah Kepala Desa membentuk lumbung yang digunakan untuk transaksi hutang piutang padi. Kegiatan transaksi hutang piutang padi ini akan di buka dalam waktu satu tahun sekali yaitu ketika musim kemarau padi akan di keluarkan dari lumbung dan akan di hutang piutangkan serta pengembalian akan dilaksanakan dalam musim panen padi dan berjalan terus menerus. Selama menunggu kemarau padi akan disimpan dalam Lumbung Sri Rejeki.

Lumbung Sri Rejeki akan memberikan pinjaman padi maksimal 500kg kepada masyarakat setempat tanpa menggunakan jaminan diertai bunga 20% dari jumlah hutang tersebut. Pengembalian hutang piutang padi tersebut dilakukan secara langsung yaitu satu kali pelunasan dalam jangka waktu satu tahun. Jika dalam pelunasan nasabah tidak mampu mengembalikan secara lunas, maka pengurus akan memberikan kelonggaran dengan membayar bunga terlebih dahulu. Namun jika tidak

¹³ Wawancara dengan Bapak Ngadiyo selaku Bendahara Lumbung Sri Rejeki pada tanggal 06 Juni 2019.

membayar bunga maupun hutang pokoknya, bunga akan berubah menjadi hutang pokok dan dikenakan bunga kembali sejumlah 20% dari total hutang yang baru. Hasil dari pengembalian yang khusus dari bunganya akan dibagi menjadi tiga bagian, 75% dialokasikan dalam pembangunan desa, 20% sebagai upah pengurus dan 5% masuk dalam kas Lumbung untuk penambahan modal utama.

Secara umum, akad *qardh* merupakan pemberian pinjaman dana kepada pihak yang membutuhkan dengan mewajibkan peminjam untuk mengembalikannya secara tunai atau cicilan tanpa adanya tambahan dengan jangka waktu yang telah disepakati. Namun yang terjadi pada Lumbung Sri Rejeki dalam memberikan pinjaman padi mengharuskan anggotanya memberikan tambahan sebesar 20% dalam awal akad.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Padi di Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat kiranya pokok permasalahan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan hutang piutang padi di Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap tambahan dalam hutang piutang padi di Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan Dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan hutang piutang padi yang diterapkan di Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tambahan dalam hutang piutang padi di Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Ekonomi Syari'ah

sehingga dapat menjadi pengetahuan baru bagi pembaca yang ingin memperdalam wawasan keilmuan mengenai hutang piutang yang baik dan benar menurut hukum Islam serta diharapkan dapat menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Secara Praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi para pelaku yaitu para pihak yang terlibat dalam hutang piutang padi di Lumbung Sri Rejeki desa Mowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. Agar lebih memperhatikan aspek hukum Islam dalam melaksanakan suatu kegiatan muamalah.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, Telaah Pustaka merupakan acuan digunakan untuk meneliti sebuah studi kasus yang ingin diteliti. Telaah Pustaka digunakan sebagai pembeda antara penelitian yang dilakukan sekarang dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pengulangan terhadap pengulangan sebelumnya. Adapun hasil penelitian yang terkait dengan judul yang penulis teliti.

Penelitian Silvia Novi Yanti, dengan judul *“Hukum Pelaksanaan Akad Hutang Piutang Yang Tidak Sepadan Menurut Imam Syafi’I (Studi Kasus di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)*. Dalam skripsi ini menjelaskan adanya praktik hutang

piutang yang terjadi di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabuang Kabupaten Mandailing Natal ini melibatkan Kreditur yang menghutangi barang dan Debitur yang dihutangi. Antara barang yang di hutangkan dengan barang yang di kembalikan tidak sepadan karena pada umumnya mereka telah mengenal satu sama lain. Dalam praktek ini debitur akan mengembalikan pinjaman barang tersebut dengan harga yang berbeda, sedangkan kreditur akan mendapatkan barang dan nilai harga yang berbeda pula.¹⁴ Skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis karena sama-sama membahas tentang hutang piutang. Namun, perbedaan mendasar terletak pada kajian hukumnya dimana penulis lebih fokus pada tinjauan hukum Islam secara umum.

Penelitian Vreda Enes, dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan dengan Pengepul Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Di Alasdowo Dukuhsati Pati”*. Penelitian ini menjelaskan bahwa para nelayan yang meminjam uang kepada pengepul diharuskan menjual ikan hasil tangkapannya kepada pengepul tersebut dengan potongan Rp.2.000 per kg, saat pelunasan hutang akan dipersulit dengan tujuan hasil tangkapannya tetap di jual kepada pengepul tersebut.¹⁵ Persamaannya dengan skripsi yang akan dibahas penulis adalah sama-sama membahas tentang hutang piutang

¹⁴ Silvia Novi Yanti, “Hukum Pelaksanaan Akad Hutang Piutang Yang Tidak Sepadan Menurut Imam Syafi’I (Studi Kasus di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)” *Skripsi* UIN Sumatera Utara, (Medan 2018)

¹⁵ Vreda Enes, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang antara Nelayan dengan Pengepul”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang, (Semarang 2017)

menurut pandangan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah penulis lebih fokus terhadap persyaratan penambahan dalam awal akad.

Penelitian Amelia Andriyani, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat*". Pada penelitian ini bahwa praktik hutang piutang bersyarat yang ada di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang melibatkan kreditur (juragan) sebagai pemberi utang kepada debitur (orang yang dihutangi), dimana debitur harus memiliki tambak yang sudah ada ikannya dan hasil panennya harus dijual kepada warga yang ditetapkan oleh kreditur dengan harga di bawah standart umum.¹⁶ dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang hutang piutang dalam pandangan hukum Islam, namun yang membedakan adalah perjanjian dalam hutang piutang.

Penelitian Noor Makhmadiyah, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pendapat Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang-piutang Bersyarat di Desa Mangrae Watuagung Bungah Gresik*". Pada penelitian ini praktik hutang piutang bersyarat yang ada di Desa Mangrae melibatkan kreditur sebagai pemberi hutang kepada debitur, di mana kreditur mensyaratkan kepada debitur mempunyai tambahan hasil dan panennya harus dijual kepada kreditur. Dalam transaksi tersebut pihak kreditur memberikan pinjaman yang diminta oleh debitur dengan dasari sikap saling percaya. Tokoh agama masyarakat sekitar menganggap bahwa utang piutang bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam

¹⁶ Amelia Andriyani, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat*" *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung, (Lampung, 2017).

karena hal tersebut sudah menjadi tradisi (kebiasaan) yang baik dan sama-sama memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.¹⁷ Dalam skripsi ini lebih fokus terhadap pendapat tokoh agama setempat tentang hutang piutang bersyarat, dalam hal ini tokoh agama memperbolehkan adanya syarat penambahan dalam akad karena sudah menjadi kebiasaan. Sedangkan penulis lebih fokus dalam kajian hukum menurut hukum Islam yang tidak memperbolehkan adanya syarat penambahan dalam akad hutang piutang.

Dari beberapa penelitian yang telah dijadikan sebagai telaah pustaka, kesimpulan dalam penulisan skripsi mereka sebagian besar memperbolehkan atau menghalalkan riba atau bunga dalam utang. Berbeda dengan penelitian mengenai praktik utang piutang padi di Lumbang Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan ini, penelitian mengulas mengenai pelaksanaan hutang piutang yang terjadi dalam masyarakat secara seksama, yaitu merelevansikan teori yang ada kemudian disesuaikan dengan praktik utang piutang padi di Lumbang Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan tersebut.

¹⁷ Noor Makhmudiyah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pendapat Para Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang-piutang Bersyarat di Desa Mangrae Watuagung Bungah Gresik", *Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya*, (Surabaya, 2010).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan Teknik-teknik yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tatacara tertentu dalam menemukan kebenaran tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Dalam tugas akhir ini penulis menggunakan berbagai macam metode penelitian meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹⁸ Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif empiris. Penelitian normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis meneliti, mengkaji dan mengunjungi langsung ke lapangan kepada anggota Lumbung Sri Rejeki.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data untuk mendapatkan informasi yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

¹⁸ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Cv Jejak, 2018), 8.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),

- a. Sumber Data primer merupakan data yang berasal dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.²⁰ Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dengan cara berkunjung langsung, mengamati dan mencatat praktik utang piutang padi (gabah) di Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.
 - b. Sumber data sekunder merupakan sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik yang berupa manusia atau benda.²¹ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku, data-data resmi, hasil penelitian dan sumber data yang lain. Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah catatan hasil observasi, laporan wawancara, interview, dan buku yang berkaitan dengan praktik tersebut.
3. Populasi dan Sampel
- a. Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Anggota populasi disebut dengan elemen populasi.²² Populasi dalam penelitian ini adalah 96 orang yang berhutang dan 3 pengurus Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.

²⁰ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: 2010), 21.

²¹ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 1998), 22.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*. (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980), 32.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti.²³

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah non random sampling, yaitu tidak semua individu didalam populasi diberi peluang yang sama yang ditugaskan menjadi anggota sampel.²⁴

Untuk lebih jelasnya Teknik non random sampling yang digunakan adalah jenis purposive sampling, yaitu pemilihan sekelompok objek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Pengambilan sampel adalah bertujuan untuk memilih responden yang benar-benar tepat, relevan dan kompeten dengan masalah yang akan dipecahkan.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif digunakan dengan Teknik diantaranya:

- a. Wawancara atau interview adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²⁵ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pelaku hutang piutang padi di

²³ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), Cet ke-4, 104.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, 80.

²⁵ Lexy j. moleong, *Metode Penelitian Kualitatif revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 86.

Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun, baik itu anggota maupun pengelola.

- b. Observasi merupakan suatu proses pengamatan yang kompleks, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung ditempat penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan melalui gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian yang dilaksanakan setelah peristiwa atau situasi atau pada keadaan terjadi. Penelitian dengan observasi yaitu terjun langsung ke lapangan, berada di tengah-tengah peminjam untuk melihat secara langsung, bagaimana tanggapan peminjam bersikap terhadap Lembaga simpan pinjam.²⁶
- c. Dokumentasi yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.²⁷ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data berupa buku daftar hutang dari Pengurus Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun Kec. Pulokulon, Kab. Grobogan

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya dalam menguraikan sesuatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan

²⁶ Hendri Tanjung Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2002), 93.

²⁷ Suharismi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 188.

dan tatanan bentuk sesuatu yang diurai tersebut tampak dengan jelas dan mudah dicerna atau ditangkap maknanya.²⁸

Setelah data terkumpul penulis menganalisa data dengan menggunakan metode deskriptif analisis data kualitatif terhadap individu atau kelompok. Teknik deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dan kemudian menganalisis permasalahan yang dikemukakan. Dalam analisis data, peneliti memulai dengan wawancara dengan pengurus Lumbung Sri Rejeki, masyarakat yang mengikuti praktik hutang piutang. Selain data wawancara, peneliti juga mengolah data yang didapat melalui data tertulis yaitu buku dan catatan-catatan yang biasa digunakan dalam praktik hutang-piutang. Peneliti membuat reduksi data dengan mengambil data yang sesuai dengan konteks penelitian. Kemudian menyajikan data sesuai dengan sub bab masing-masing. Setelah itu menarik kesimpulan.²⁹

²⁸ Helaluddin Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2019), 99.

²⁹ Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 239.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara keseluruhan dengan tujuan mempermudah dalam mempelajarinya, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan gambaran sistematikanya sebagai berikut:

BAB I menjelaskan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisikan tinjauan umum tentang pengertian hutang piutang, dasar hukum, syarat, rukun dan etika hutang piutang. Kemudian memaparkan sejarah riba, pengertian riba, jenis-jenis riba dan dasar hukum riba. Serta memaparkan teori hukum dalam Islam.

BAB III akan disajikan mengenai letak geografis dan demografis pada masyarakat Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, keadaan perekonomian masyarakat Desa Mlowokarangtalun Kecamatan pulokulon Kabupaten Grobogan serta Pelaksanaan hutang piutang padi di Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowo Karangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan dan pihak yang bertransaksi dalam hutang piutang padi di Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.

BAB IV akan disajikan tinjauan hukum islam terkait dengan hasil penelitian yang menjelaskan pelaksanaan hutang piutang padi di Lumbung

Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.

BAB V akan disajikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang disajikan dari perspektif hukum Islam tentang pelaksanaan hutang piutang padi di Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. Sedangkan saran tersebut ditulis untuk memberikan saran terhadap pelaku hutang piutang yang masih belum mengerti akan pelaksanaan hutang piutang yang benar menurut hukum Islam.

BAB II

HUTANG PIUTANG DAN RIBA

A. Hutang Piutang (*Qardh*)

1. Pengertian Hutang Piutang (*Qardh*)

Qardh merupakan bentuk Masdar dari *qaradha asy-syai'*- *yaqridhu*, yang berarti memutuskan. Secara terminologi *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 20 *qardh* didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.³⁰

Al-Shadiq 'Abd al-Rahman al-Ghuryani, dalam kitab Ahkam al-Mu'malat al-Maliyyah fi al-Fiqh al-Islami, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad *qardh* adalah menyerahkan harta kepada pihak lain dengan tujuan membantu dengan cara memanfaatkan harta tersebut. Kemudian terdapat pilihan untuk mengembalikannya, yaitu mengembalikan harta semula atau mengembalikan penggantinya (yang sepadan).³¹ Menurut Ulama Malikiyah, *qardh* adalah seseorang menyerahkan kepada pihak lain sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dari aspek tidak ada ketentuan kebolehan pinjaman dan tidak dihalalkan bagi

³⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 165-169.

³¹ Jaih Mubarak dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, 77.

yang meminjamkan menuntut kepada orang yang meminjam adanya kompensasi yang dihubungkan dengan hutang yang diberikannya.³² Menurut Ulama Hanafiyah, *qardh* adalah sesuatu yang diberikan dari harta mitsli (harta yang terdapat padanannya di pasaran) untuk dihutangkan. Atau dengan ungkapan lain, *qardh* adalah akad tertentu untuk menyerahkan harta mitsli kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.³³ Menurut Ulama Hanabilah, *qardh* adalah menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya (dengan nilai yang sama).³⁴ Menurut Ulama Syafi'iyah, *qardh* adalah memindahkan kepemilikan barang untuk dikembalikan gantinya (yang sepadan).³⁵ Menurut Yazid Afandi *qardh* adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih kembali kapan saja sesuai kehendak yang menghutangi. Akad *qardh* adalah akad tolong menolong yang bertujuan untuk meringankan beban orang lain.³⁶

Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Apabila nasabah tidak

³² Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), cet ke-1, 234.

³³ Wahbah az Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuha*, Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. ke-1, 374.

³⁴ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, 235.

³⁵ Jaih Mubarak dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, 76.

³⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), Cet.1, 137.

dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, Lembaga Keuangan Syari'ah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.³⁷

Sebagaimana pengertian yang telah dijelaskan, *qardh* adalah akad yang dilakukan oleh dua orang dimana salah satu dari orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari pihak lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia wajib mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu, atau suatu akad yang terjadi diantara dua pihak yang mana pihak pertama memberikan hartanya kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan harta tersebut harus dikembalikan kepada pihak pertama sesuai dengan apa yang pihak kedua terima.

Qardh merupakan pinjaman yang tidak berbunga karena *qardh* merupakan transaksi yang bercorak *ta'awun* (tolong menolong) kepada pihak lain yang membutuhkan.³⁸ Sebab memberi pinjaman adalah perbuatan baik, bahkan ada yang mengatakan bahwa memberi pinjaman lebih baik daripada memberi sedekah, karena seseorang tidak akan meminjam kecuali ia dalam keadaan yang sangat membutuhkan.

³⁷ Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, Tentang al-Qardh

³⁸ Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 169.

2. Landasan Hukum Akad *Qardh*

Landasan hukum mengenai akad *qardh* dapat dijumpai dalam ketentuan-ketentuan Al-Qur'an maupun ketentuan Sunnah Rasul. Adapun landasan akad *qardh* dalam ketentuan Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ [البقرة: 245-245]

Artinya: “Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipatganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan”. (QS. Al-Baqarah [2]: 245).³⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa, sebaik-baiknya orang adalah orang yang mau menolong sesama, memberikan pinjaman yang baik kepada orang yang membutuhkan. Maka Allah akan melipatgandakan dan memberi pahala yang banyak.

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ [المائدة: 12-12]

Artinya: “Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu, dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surge yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai”. (QS. Al-Maidah [5]:12)⁴⁰

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005),

Selain dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dasar hukum mengenai hutang piutang dikuatkan lagi dengan beberapa kumpulan hadits sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ بَعْرًا, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَعْطُوهُ)), فَقَالُوا: مَا بَجْدُ إِلَّا سِنًا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ, فَقَالَ الرَّجُلُ: أَوْفَيْتَنِي أَضْوَفَاكَ اللَّهُ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً)).⁴¹

Musaddad dari Yahya dari Sufyan berkata: mengabarkan kepada saya Salamah bin Kuhail dari Abi Hurairah ra. Bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berhutang unta muda kepada seseorang. Ketika beliau mnedapatkan unta dari sedekah, maka beliau menyuruh Abu Rafi' menghadap beliau dan berkata, "Aku tidak menemukan kecuali unta terbaik yang berumur tujuh tahun." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Berikan (unta) itu kepadanya, sesungguhnya manusia paling baik adalah orang yang lebih baik saat melunasi hutang." (H.R Bukhari)⁴²

Maksud dari Hadits di atas adalah dibolehkannya melakukan hutang piutang kepada orang lain karena kebutuhan yang mendesak. Selain itu, Rasulullah SAW menganjurkan supaya dalam melunasi utang dengan menggunakan sesuatu yang lebih baik.⁴³ Hal ini bukan termasuk riba karena sesuatu yang baik tersebut diberikan secara sukarela oleh si pengutang.⁴⁴

Sedangkan dalam Ijma', para ulama juga berpendapat bahwa akad *qardh* disyariatkan dalam bermuamalah. Hal ini karena dalam akad *qardh* terdapat unsur untuk membantu dan meringankan beban orang lain tanpa

⁴¹ Muhammad Bin Ismai'il Al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Kairo: Syirkah Al-Quds, 2014), 416.

⁴² Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari Penjelasan Kitab: Shahih Bukhari Buku 13, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 381.

⁴³ Asqalani, Fathul Baari, 381

⁴⁴ Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim (Jilid 7), (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 837.

mengharap manfaat atau tambahan.⁴⁵ Ulama telah bersepakat bahwa *al-qardh* (hutang piutang) boleh dilakukan. Kesepakatan Ulama' ini didasari pada tabiat manusia sebagai mahluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dan pertolongan sesamanya. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁴⁶

3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Rukun *qardh* menurut Ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Namun menurut jumhur Ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu:

- a. Dua orang yang berakad, terdiri dari *muqridh* yaitu orang yang memberikan hutang dan *muqtaridh* orang yang berhutang.
- b. *Qardh* (barang yang di pinjamkan)
- c. Sighat ijab dan kabul.

Syarat-syarat *qardh* sebagai berikut:

- a. Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berhutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberi pinjaman (*muqridh*) dengan syarat:
 - 1) Baligh, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru. Artinya cakap bertindak hukum
 - 2) *Muqridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad tabarru'. Artinya harta yang dihutangkan merupakan miliknya sendiri

⁴⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), 171.

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 132-133.

b. Harta yang dihutangkan (*qardh*) disyaratkan:

- 1) Harta yang dihutangkan merupakan *māl mitsilyat*, yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunad*), harta yang dapat diukur (*zari'at*), dan harta yang dapat dihitung (*addiyat*).
- 2) Setiap harta yang dapat dilakukan jual-beli salam, maupun *addiyat*. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Hal ini merupakan pendapat jumhur fukaha.
- 3) *Al-Qabd* atau penyerahan. Akad hutang piutang tidak sempurna, kecuali dengan adanya serah terima karena di dalam akad *qardh* adalah *tabarru'*. Akad *tabarru'* tidak akan sempurna, kecuali dengan serah terima (*al-qabd*). Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

لَا يَتِمُّ التَّبَرُّعُ إِلَّا بِالْقَبْضِ

“Tidak sempurna akad *tabarru'* (akad yang tidak diperuntukkan untuk mencari keuntungan), kecuali setelah diserahkan”.

- 4) Hutang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqridh* (orang yang menghutangkan).
- 5) Hutang itu menjadi tanggungjawab *muqtaridh* (orang yang berhutang) artinya, orang yang berhutang mengembalikan hutangnya dengan harga atau nilai yang sama.

- 6) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam islam
(*māl mutaḳawwim*)
- 7) Harta yang dihutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
- 8) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.

c. *Sighat* ijab kabul

Akad *qardh* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul berupa lafadz *qardh* atau yang sama pengertiannya, seperti: “aku memberimu hutang” atau “aku menghutangimu”. Demikian pula kabul sah dengan semua lafadz yang menunjukkan kerelaan, seperti : “aku berhutang” atau “aku menerima”, atau “aku ridho”, dan sebagainya.⁴⁷

4. Etika Hutang-Piutang

Ajaran Islam mengajarkan beberapa etika ketika melakukan hutang piutang diantara sesama manusia. Beberapa prinsip etika berhutang piutang antara lain adalah:

a. Menepati Janji

Apabila telah diikat perjanjian hutang atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu maka wajib ditepati janji tersebut dan pihak yang berhutang membayar hutang kewajibannya sesuai perjanjian yang dibuatnya. Menepati janji adalah wajib dan setiap orang bertanggungjawab terhadap janji-janjinya. Hal ini sebagaimana

⁴⁷ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017) cet ke-1, 233-240.

dijelaskan dalam Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1, dan Qur'an surah Al-Isra ayat 34.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... [المائدة: 1-1]

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman. Penuhilah janji-janji". (QS. Al-Maidah [5]: 1).⁴⁸

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ
[الإسراء: 34-34]

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta keterangan". (QS. [Al-Isra']: 34).⁴⁹

b. Menyegerakan Pembayaran Hutang

Orang yang memikul beban hutang wajib terus berusaha membereskan sangkutan-sangkutan hutangnya hingga tuntas. Apabila dia mengalami kesempitan sehingga merasa lemah membayar hutangnya, maka adalah suatu keutamaan untuk terus bersungguh-sungguh membayar hutangnya.

c. Melarang Menunda-Nunda Pembayaran Hutang

Menunda-nunda pembayaran hutang merupakan perbuatan yang tidak terpuji, dianggap sebagai perbuatan zalim, bahkan bisa dianggap sikap orang yang mengingkari janji, (*munafiq*).

d. Lapang Dada Ketika Membayar Hutang

⁴⁸ Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 105.

⁴⁹ Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, 285.

Salah satu akhlak mulia adalah berlaku *tasamuh* (toleransi) atau lapang dada dalam membayar utang. Sikap ini merupakan kebalikan dari sikap menunda-nunda, mempersulit, dan menahan hak orang lain.

e. Tolong-Menolong dan Memberi Kemudahan

Sikap tolong menolong dan membantu melepaskan kesusahan dan kesulitannya yang diterima oleh orang lain, Islam menilai termasuk akhlak mulia.⁵⁰

B. Riba

1. Pengertian Riba

Riba berasal dari *rabaa yarbuu* yang mempunyai asal arti *ziyadah* atau tambahan. Riba secara terminology syar'i adalah tukar menukar barang dengan selainnya yang tidak diketahui kesetaraannya dalam standar syar'i ketika akad, atau beserta penundaan dalam serah terima kedua barang atau salah satunya.⁵¹

Ibnu Al Arabi Al Maliki dalam kitabnya *Ahkam Al-Qur'an* mendefinisikan riba adalah *ziyadah* yang berarti tambahan yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah. Sedangkan menurut Badruddin Al-Ayni dalam kitabnya *Umdatul Qori* syarah Al Bukhori prinsip utama

⁵⁰ Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 75-81.

⁵¹ Tim Pembukuan Anfa', *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath Al-Qarib*, (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 350.

dalam riba adalah penambahan, menurut syariah riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.⁵²

Imam Sarakhsi dari madzhab Hanafi berpendapat riba adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis adanya *iwadh* (transaksi bisnis atau dagang yang riil). Fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2004 menjelaskan riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya dan inilah yang disebut riba nasi'ah.⁵³ Menurut ulama Syafi'iyah, riba adalah bentuk transaksi dengan cara menetapkan pengganti tertentu yang tidak diketahui kesamaannya dalam ukuran syar'i ketika transaksi atau disertai penangguhan terhadap kedua barang atau salah satunya yang dipertukarkan. Menurut ulama Hanafiah, riba merupakan nilai lebih yang tidak ada pada barang yang ditukar berdasarkan ukuran syar'i yang dipersyaratkan kepada salah satu pihak yang berakad pada saat transaksi. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, riba adalah pertambahan sesuatu yang di khususkan.⁵⁴

Dalam pengertian lain secara bahasa riba juga mempunyai arti tumbuh dan membesar. Sedangkan secara teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Secara umum diartikan riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah

⁵² Agus Rijal, *Utang Halal Utang Haram Panduan berutang dan Seklunit Permasalahan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 114.

⁵³ Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Penerbit Erlangga: 2011), 808.

⁵⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 78.

dalam Islam. Dapat kita simpulkan sesuai pendapat Ibnu Hajar Askalani bahwa inti riba adalah kelebihan baik itu berupa kelebihan dalam bentuk barang maupun jasa.⁵⁵

2. Jenis-Jenis Riba

Secara garis besar macam-macam riba dikelompokkan menjadi empat, diantaranya:

a. Riba *qardh*

Riba *qardh* adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat adanya keuntungan atau tambahan bagi pihak yang mengutang. Adanya syarat tersebut sangat bertolak belakang dengan maksud dan tujuan mulia dari pinjam meminjam yang islam yaitu membantu, mengasihi, dan menolong saudaranya yang membutuhkan.”

Sederhananya, riba *qardh* adalah utang piutang dengan menarik keuntungan bagi yang mengutang, misalnya seseorang berutang Rp.25.000, dengan perjanjian pengutang akan mengembalikan Rp.26.000.⁵⁶

b. Riba jahiliyah

Riba jahiliyah adalah utang yang dibayar melebihi pokok pinjaman karena penghutang tidak mampu mengembalakan pinjamannya pada waktu yang telah ditetapkan. Misalnya Ana meminjam beras kepada Nita sebesar 1Kg dengan kesepakatan akan mengembalikan

⁵⁵ Heru Wahyudi, *Riba dalam Tujuh Kitab Klasik*, 1-3.

⁵⁶ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 59.

dalam jangka dua minggu, saat jatuh tempo Ana tidak dapat mengembalikannya, kemudian Nita memberlakukan tambahan dari pokok pinjaman bagi Ana dengan memberi tempo waktu lagi. Dalam riba jahiliyah dianggap melanggar kaidah *'kullu qardhin jarra manfa'atan fahua riba'* (setiap pinjaman yang memberikan manfaat kepada kreditur adalah riba).⁵⁷

c. Riba Nasi'ah

Riba *nasi'ah* adalah tambahan pada utang-piutang yang memiliki tempo tertentu sebagai imbalan perpanjangan tempo tersebut. Pelanggaran jenis riba ini disebabkan adanya unsur-unsur eksploitasi manusia atas manusia lain, yang merupakan bentuk pemerasan orang kaya terhadap orang miskin.⁵⁸

d. Riba al-fadhl

Merupakan tambahan pada salah satu dua ganti terhadap yang lain ketika terjadi tukar menukar sesuatu yang sama secara tunai. Jika emas dijual atau ditukar dengan emas, maka harus sama beratnya dan diserahterimakan secara langsung.⁵⁹ Seperti contoh menukar emas 24gram dengan 25gram.

3. Hal-hal yang Menimbulkan Riba

Barang-barang yang menimbulkan riba antara lain:

⁵⁷ Adiwirman Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), ed-1, cet-1, hlm.7.

⁵⁸ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hlm.397-398.

⁵⁹ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), 350.

- a. Emas dan Perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya
- b. Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, dan jagung, serta bahan makanan tambahan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.

Jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual emas dan perak dengan yang sejenis, beras dengan beras, gabah dengan gabah, dan yang lainnya, maka disyaratkan:

- a. Sama nilainya
- b. Sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, takarannya, maupun ukurannya.
- c. Sama-sama tunai (*taqabuth*) di majelis akad

Berikut yang termasuk riba dalam pertukaran:

- 1) Seseorang menukar uang kertas Rp10.000,00 dengan uang recehan Rp9.950,00 uang Rp50,00 tidak ada imbangannya atau tidak *tamasul*, maka uang Rp50,00 adalah riba
- 2) Seseorang meminjamkan uang sebanyak Rp100.000,00 dengan syarat dikembalikan ditambah 10 persen dari pokok pinjaman, maka 10 persen dari pokok pinjaman adalah riba sebab tidak ada imbangannya.
- 3) Seseorang menukarkan seliter beras ketan dengan dua liter beras dolog, maka pertukaran tersebut adalah riba sebab beras harus ditukar dengan beras yang sejenis dan tidak boleh dilebihkan salah

satunya. Jalan keluarnya adalah beras ketan dijual terlebih dahulu dan uangnya digunakan untuk membeli beras dolog

- 4) Seseorang yang membangun rumah membeli batu, uangnya diserahkan tanggal 5 Desember 2018, sedangkan batu batanya diambil nanti ketika mulai membangun rumah, amal perbuatan tersebut adalah perbuatan riba sebab terlambat salah satunya dan berpisah sebelum serah terima barang.
- 5) Seorang yang menukarkan 5gram emas 22 karat dengan 5gram emas 12 karat termasuk riba walaupun sama ukurannya tetapi berbeda nilai (harganya) atau menukarkan 5gram emas 22 karat dengan 10gram emas 12 karat yang harganya sama, juga termasuk riba walaupun harganya sama tetapi ukurannya tidak sama.

4. Landasan Hukum Riba

a. Al Qur'an

Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap. Larangan tentang riba dimulai melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan sejak sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW.

Tahap pertama, menolak anggapan bahwa riba pada dzahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah. Dalam surah Ar-Rum, yang diturunkan di Mekkah, terdapat sebuah ayat tentang riba, ekonomi riba tidak akan terjadi pertumbuhan yang haqiqi sedangkan ekonomi zakat akan menambahkan perekonomian secara haqiqi. Ar-Rum: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّا يَزِيدُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ [الروم:39-39]

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka orang (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum [30]: 39).⁶⁰

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah mengancam dengan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 160-161

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Bukhara Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 408.

فَيُظَلِّمُ مَنِ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ
سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبُطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا [النساء: 160-161]

Artinya: “Maka disebabkan kedzaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka yang (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih”. (QS. An-Nisa [4]: 160-161).⁶¹

Tahap ketiga, Allah mengharamkan riba yang berlipat ganda.

Sedangkan riba yang tidak berlipat ganda belum diharamkan. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa itu. Allah berfirman QS. AL-Imron: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ [آل عمران: 130-130]

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al-Imron [3]: 130).⁶²

Allah SWT melarang hamba-hambanya yang mu'min mempraktikkan riba dan memakannya dengan berlipat ganda sebagaimana berlaku di zaman jahiliyah, yang menjadi sebuah kebiasaan. Hutang harus dilunasi tepat pada waktunya atau ditunda dengan disertai bunga yang makin lama makin berlipat ganda

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Aisyah Alqur'an dan Terjemahan untuk wanita*, (Bandung: Jabal, 2010), 103.

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Banten: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2015), 53.

bilangan yang sedikit menjadi besar dan banyak berlipat-lipat. Allah memerintah hamba-hambanya bertaqwa supaya beruntung di dunia dan akhirat, dengan peringatan keras agar menjauhkan diri dari api neraka yang tersedia bagi orang-orang kafir.

Tahapan terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman baik bunga yang kecil maupun besar. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba. Dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [البقرة: 278-279]

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”.(QS. Al-Baqarah [2]: 278-279).⁶³

Ayat ini mengungkapkan apa yang ada dalam transaksi riba berupa keburukan dan kekejian, kekeringan hati dan kejahatan hati yang akan terjadi di masyarakat, kerusakan dimuka bumi dan hancurnya manusia.

b. As-Sunah

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Banten: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2015),

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ الشَّرْكَ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَآكُلُ الرِّبَا، وَآكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافَاتِ (رواه البخاري)

“Telah bercerita kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah berkata telah bercerita kepadaku Sulaiman bin Bilal dan Tsaur bin Zaid Al Madany dari Abu ‘Al Ghoits dari Abu Hurairah radhliallahu ‘anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan”. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah apakah itu? Beliau bersabda: “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan olwh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mu’min yang berbuat zina”. (HR. Bukhori).⁶⁴

Maksud dari Hadits diatas adalah adanya tujuh perkara yang dapat membinasakan, diantaranya adalah menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan tanpa adanya haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan peperangan serta menuduh wanita muslim berbuat zina. Pelarangan dalam memakan harta riba diperkuat lain dengan hadits lain yaitu:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ ثَمْرَةَ بِنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيْانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ، فَاَنْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَيَّ نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ، وَعَلَيَّ وَسَطِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ فَإِذَا أَرَدَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: الَّذِي رَأَيْتُهُ فِي النَّهْرِ أَكِلُ الرِّبَا))

⁶⁴ Shahih Bukhari Juz 10, h. 142, no.2766.

“Musa Ibnu Ismail mengabarkan kepada kami Jarir Ibnu Jazim mengabarkan kepada kami dari Abu Raja’, dari Samurah bin Jundub RA, dia berkata, “Nabi SAW bersabda. ‘Aku melihat[dalam mimpi] malam ini dua orang laki-laki mendatangiku lalu membawaku keluar ke negeri suci. Kami berangkat hingga sampai ke sungai darah. Padanya terdapat seorang laki-laki yang didepannya terdapat batu-batu. Lalu laki-laki yang berada di sungai datang. Apabila ia hendak keluar, maka laki-laki tadi melemparinya dengan batu dimulutnya hingga ia kembali ke tempat semula. Setiap kali ia datang untuk keluar, maka dilemparkan batu pada mulutnya hingga ia kembali ke tempat semula. Aku berkata, ‘Apakah ini?’ Laki-laki (yang membawaku) berkata, ‘orang yang engkau lihat di sungai aadaalah pemakan riba’.” (HR. Bukhari).⁶⁵

Hadits diatas menjelaskan bahwa Rosulullah melaknat golongan yang termasuk di dalam nya terdapat pemakan riba serta orang yang memberi dari hasil riba. Imam Bukhari juga mengategorikan seorang penulis riba dan saksinya sebagai pemakan riba, karena keduanya telah membantu melakukan riba, sehingga hukuman bagi pemakan, penulis dan saksi riba adalah sama.⁶⁶

Dalam hadis lain dijelaskan akan datang suatu masa yang semuanya akan terlibat dalam transaksi riba.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَيَّ النَّاسُ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ عُبَارِهِ (روه ابن ماجه)

⁶⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab: Shahih Bukhari Buku 12*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm.84.

⁶⁶ Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab: Shahih Bukhari Buku 12*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm.86.

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa’id berkata, telah menceritakan kepada kami Isma’il bin ‘Ulayyah berkata, telah menceritakan kepada kami Dawud bin Abu Hind dari Sa’id bin Abu Khairah dari Al Hasan dari Abu Hurairah ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Benar-benar akan datang kepada manusia suatu zaman, tidak seorang pun dari mereka kecuali akan memakan riba. Dan barang siapa tidak memakannya, maka ia akan terkena debunya.(HR.Ibnu Majah).⁶⁷

c. Ijma’ Ulama

Para ulama telah konsensus bahwa riba *qardh* itu diharamkan dalam Islam dan termasuk riba jahiliyah sesuai dengan kaidah fikih:⁶⁸

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

“Setiap peminjaman yang memberikan tambahan manfaat itu termasuk riba”

Maksud dari kaidah tersebut berkaitan dengan hutang piutang yang didalamnya terdapat tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam, meskipun disetujui oleh peminjam, maka hal tersebut tergolong dalam riba.⁶⁹ Yang dimaksud dalam tambahan hutang adalah yang harus dibayar karena tertundanya pembayaran seperti bunga hutang.⁷⁰

⁶⁷ Sunan Ibnu Majah, Juz 7, h. 145, no.2364

⁶⁸ Adiwarmanto Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, hlm.11.

⁶⁹ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 307.

⁷⁰ Abdullah Al-Muslim dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2011), hlm.339.

C. Teori Hukum Dalam Islam

Hukum syara' merupakan kata majemuk yang berasal dari bahasa Arab (*al hukm aasy-syar'i*) yang terdiri atas dua kata yaitu, hukum dan syara'. Secara etimologi kata hukum (*al-hukm*) berarti mencegah, memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan. Sedangkan kata *asy-syara'* secara etimologi berarti jalan menuju aliran air, atau jalan yang mesti dilalui, atau aliran sungai.⁷¹ Menurut para ahli ilmu ushul fiqh hukum syara' ialah khitanb syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan, pilihan atau ketetapan.⁷²

Secara garis besar para Ulama ushul fiqh membagi hukum syara' menjadi dua yaitu hukm *taklifi* dan hukum *wadh'i*.

1. Hukum *taklifi* menurut ulama ahli ushul fiqh adalah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya yang berhubungan langsung dengan orang mukallaf, baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk melakukan, larangan, anjuran untuk tidak melakukan, atau dalam bentuk memberi kebebasan untuk memilih, untuk berbuat atau tidak berbuat.⁷³ Hukum taklifi terbagi menjadi lima yaitu:

- a. Wajib

⁷¹ Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet ke-4, 2006), hlm. 33.

⁷² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, cet ke-1, 1994), hlm.

⁷³ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, cet ke-1, 2005), hlm.41.

Ulama ushul fiqh menjelaskan bahwa wajib adalah perbuatan yang dituntut oleh Allah untuk dilaksanakan oleh mukallaf dengan sifat harus dilakukan, jika perbuatan tersebut dilakukan, maka pelakunya di beri pahala, dan jika ditinggalkan maka pelakunya dikenakan dosa.⁷⁴

b. Mandub

Mandub adalah sesuatu yang dituntut pengerjaannya oleh syari' dari mukallaf dengan suatu tuntutan yang tidak pasti.⁷⁵

Abdul Karim Zaidan menjelaskan mandub adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasullnya, dimana akan diberi pahala bagi orang yang melaksanakannya, namun tidak dicela orang yang tidak melaksanakannya.⁷⁶

c. Haram

Adalah sesuatu yang dituntut oleh syari' untuk ditinggalkan pelaksanaannya dengan suatu tuntutan yang pasti. Dalam redaksi lain dijelaskan bahwa haram ialah suatu perbuatan yang syari' menuntut mukallaf harus meninggalkannya (melarang melakukan), jika mukallaf menjauhi larangan itu karena patuh kepada Allah, maka akan diberi pahala. Sedangkan jika

⁷⁴ Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, hlm.45

⁷⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 159.

⁷⁶ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, hlm.52.

melanggar larangan itu maka dinilai melakukan pendurhakaan kepada Allah, sehingga akan dikenai dosa dan ancaman siksa.⁷⁷

d. Makruh

Secara bahasa kata makruh berarti sesuatu yang dibenci. Menurut mayoritas ulama makruh adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syari'at untuk meninggalkannya, jika ditinggalkan akan mendapat pahala dan apabila dilanggar tidak berdosa.⁷⁸

e. Mubah

Mubah ialah sesuatu yang diberikan oleh syar'I kepada mukallaf untuk memilih antara mengerjakannya dan meninggalkannya. Jadi, syari'at tidak menuntut supaya mengerjakan perbuatan ini dan tidak pula menuntut supaya ia meninggalkannya.⁷⁹

2. Hukum Wad'i adalah khitob (tuntutan) syar'i yang mengandung pengertian bahwa terwujudnya suatu perbuatan yang dikaitkan dengan faktor sebab, syarat, atau penghalang. Dengan kata lain ditegaskan bahwa wad'i itu menyangkut lingkungan suatu perbuatan baik faktor penyebabnya (sebab), faktor ketergantungannya kepada sesuatu yang lain (syarat) dan berkaitan dengan faktor penghalangnya (mani').⁸⁰ Disamping itu, termasuk pula dalam hukum wad'I

⁷⁷ Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 59.

⁷⁸ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, 58.

⁷⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1.

⁸⁰ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh, Metode Penetapan Hukum Islam*, (Depok: Kencana, , 2017), cet ke-1, 28.

pembahasan yang berkaitan dengan ‘azimah dan rukhsah, sah dan batal. Lebih jelasnya hukum wad’i akan dijelaskan secara terperinci:

a. Sebab

Sebab ialah sesuatu yang dijadikan oleh syari’ sebagai tanda atau musababnya dan mengkaitkan keberadaan musabab dengan keberadaannya dan ketiadaan musabab dengan ketiadaannya. Jadi, dari keberadaan sebab, maka ditetapkan adanya musabab dan dari ketiadaan sebab itu ditetapkan ketiadaannya. Dengan demikian, sebab merupakan hal dzahir (nyata) dan pasti, yang dijadikan oleh syari’ sebagai alamat atau pertanda atas hukum syara’, yaitu musababnya.⁸¹

b. Syarat

Syarat ialah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaannya secara syara’, yang menimbulkan efeknya.⁸²

c. Mani’

Secara etimologi berarti penghalang dari sesuatu. Menurut Abdul Karim Zyaidan, kata mani’ berarti sesuatu yang ditetapkan oleh

⁸¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 171.

⁸² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 173.

syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum atau penghalang bagi berfungsinya suatu sebab.⁸³

d. Rukhshah dan ‘Azimah

Rukhshah ialah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dari berbagai hukum untuk maksud memberi keringanan kepada mukallaf dalam berbagai situasi dan kondisi khusus yang menghendaki keringanan ini. Dalam pengertian lain dijelaskan rukhshah adalah sesuatu yang disyariatkan karena suatu alasan yang memberatkan dalam berbagai keadaan khusus, atau ia adalah pembolehan sesuatu yang terlarang dengan suatu dalil, disertai adanya dalil larangan. Sedangkan Azimah adalah hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada seluruh hambanya sejak semula. Artinya belum ada hukum sebelum hukum itu disyariatkan Allah, sehingga sejak di syariatkannya seluruh mukallaf wajib mengikutinya.⁸⁴

e. Sah dan Batal

Sah ialah perbuatan yang memiliki sebab, memenuhi berbagai rukun dan persyaratan syara’ dan tidak ada penghalang padanya. Adapun yang dimaksud batal adalah kebalikannya dari pengertian sah, yaitu perbuatan yang tidak memenuhi semua kriteria yang dituntut oleh syara’. Dengan kata lain jika salah satu persyaratan

⁸³ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, 66.

⁸⁴ A. Basiqq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 47.

atau rukun dari suatu perbuatan yang disyariatkan tidak terpenuhi,
maka perbuatan tersebut disebut batal.⁸⁵

⁸⁵ Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 83.

BAB III

PROFIL MASYARAKAT DESA MLOWOKARANGTALUN KECAMATAN PULOKULON KABUPATEN GROBOGAN

A. Letak Geografis Masyarakat Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan

1. Keadaan Monografi Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan

Desa Mlowokarangtalun adalah Desa yang paling tenggara yang ada di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan yang berbatasan dengan Kabupaten Sragen. Desa yang mempunyai objek wisata Pemandian Sendang Coyo ini merupakan pedesaan yang 60% luas wilayahnya merupakan persawahan dan lahan milik Perhutani. Desa Mlowokarangtalun terbagi dari 9 (Sembilan) Rukun warga (RW) dan 39 (tiga puluh Sembilan) Rukun Tetangga (RT).

Berdasarkan letak geografis, wilayah Desa Mlowowkarangtalun merupakan salah satu desa yang paling timur di Kecamatan Pulokulon, dengan jarak tempuh ke Ibu kota Kecamatan 5 Km, dan ke Ibu kota Kabupaten 20 Km, dan dapat ditempuh dengan kendaraan \pm 44 menit. Desa Mlowokarangtalun juga terletak pada garis lintang $07^{\circ}14'13''$ S dan garis bujur $110^{\circ}03'13''$ T. Luas wilayah Desa Mlowokarangtalun adalah 1.757.167 Ha, dan dikelompokkan untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain.

Berikut penulis jelaskan Batasan-batasan Wilayah Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan:

TABEL I

Batasan-Batasan Wilayah Desa Mlowokarangtalun

| No | Batas Wilayah | Desa |
|----|---------------------------------------|-----------|
| 1. | Sebelah Utara Desa Mlowokarangtalun | Sidorejo |
| 2. | Sebelah Selatan Desa Mlowokarangtalun | Randurejo |
| 3. | Sebelah Timur Desa Mlowokarangtalun | Simo |
| 4. | Sebelah Barat Desa Mlowokarangtalun | Pojok |

Sumber: Data Monografi Desa Mlowokarangtalun Kecamatan

Pulokulon Kabupaten Grobogan pada Tahun 2020

2. Keadaan Demografis Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan

Demografi Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan pada tahun 2019 sebagai berikut:

Jumlah Penduduk Desa Mlowokarangtalun berdasarkan buku monografi Desa Mlowokarangtalun tahun 2020, berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan laporan Desa Mlowokarangtalun adalah sebanyak 6.078 orang yang terdiri dari jumlah laki-laki 3.047 orang dan jumlah perempuan 3.031 orang, dapat dijelaskan dalam table di bawah ini:

Tabel II**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Rukun warga**

| NO | RW | JUMLAH PENDUDUK | | |
|--------|------------------------|-----------------|-------|-------|
| | | L | P | L+P |
| 1. | I (Dukuh Mlowo 1) | 376 | 366 | 742 |
| 2. | II (Dukuh Mlowo 2) | 381 | 370 | 751 |
| 3. | III(Dukuh karangtalun) | 383 | 396 | 779 |
| 4. | IV (Dukuh Ngrapah) | 179 | 169 | 384 |
| 5. | V (Dukuh Sambong) | 305 | 320 | 625 |
| 6. | VI (Dukuh Prau) | 377 | 339 | 716 |
| 7. | VII (Dukuh Plumpung) | 361 | 371 | 732 |
| 8. | VIII (Dukuh Baru) | 285 | 281 | 566 |
| 9. | IX (Dukuh Coyo Coran) | 400 | 418 | 818 |
| Jumlah | | 3.047 | 3.031 | 6.078 |

Sumber: Data Monografi Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan pada tahun 2020.

Dari tabel diatas, dapat diketahui jumlah penduduk di Desa Mlowokarangtalun didominasi oleh kaum laki-laki, 3.047 jiwa dan 3.031 jiwa penduduk perempuan dengan selisih yang tidak begitu banyak, namun penduduk Desa Mlowokarangtalun ini terbilang banyak.

Sedangkan sarana Pendidikan Desa Mlowokarangtalun tergolong standar, karena dalam sebuah desa yang tidak begitu luas dibandingkan

desa lainnya sudah tercapai beberapa sarana pendidikan. Selengkapnya sarana Pendidikan dapat dilihat dalam table berikut:

TABEL III
Jumlah Sarana Sosial Desa Mlowokarangtalun

| No | Jenis Pendidikan | Banyaknya |
|--------|--------------------|-----------|
| 1. | PAUD | 2 |
| 2. | Taman Kanak-kanak | 2 |
| 3. | Sekolah dasar (SD) | 4 |
| 4. | SMP | 1 |
| 5. | SMA | - |
| 6. | Perguruan Tinggi | - |
| Jumlah | | 9 |

Sumber: Data Monografi Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan pada tahun 2020

Dari tabel diatas, dapat diketahui jumlah jenis pendidikan PAUD terdapat 2 buah, Taman Kanak-kanak (TK) terdapat 2 buah, Sekolah Dasar (SD) terdapat 4 buah, dan untuk SMP terdapat 1 buah, sedangkan untuk Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi belum ada di Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.

3. Aktivitas Perekonomian Masyarakat Desa Mlowo Karangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan

Dari letak geografis dan demografis masyarakat Desa Mlowokarangtalun, sebagian lahan wilayahnya terdiri lahan yang luas dan sangat besar berpotensi di bidang pertanian. Aktivitas perekonomian masyarakat Desa Mlowokarangtalun juga ditentukan oleh mata pencaharian atau pekerjaan masing-masing penduduknya. Di bawah ini dapat dilihat secara rinci aktivitas ekonomi penduduk Desa Mlowokarangtalun:

TABEL IV

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Mlowokarangtalun

| No | Pekerjaan | Banyaknya |
|-----|--------------------|-----------|
| 1. | Petani | 2.991 |
| 2. | Peternak | 4 |
| 3. | Pedagang | 21 |
| 4. | TNI/Polri | 3 |
| 5. | PNS | 27 |
| 6. | Kontruksi | 5 |
| 7. | Transportasi | 1 |
| 8. | Karyawan Swasta | 574 |
| 9. | Karyawan BUMN/BUMD | 2 |
| 10. | Buruh | 18 |

| | | |
|--------|----------------|-------|
| 11. | Guru | 13 |
| 12. | Perangkat Desa | 18 |
| 13. | Wiraswasta | 282 |
| Jumlah | | 3.959 |

Sumber: Data Monografi Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan pada tahun 2020

Tabel di atas menjelaskan tentang profesi atau pekerjaan warga masyarakat Desa Mlowokarangtalun, yakni warga yang memiliki pekerjaan sebagai petani sejumlah 2.991 orang, sebagai peternak 4 orang, sebagai pedagang 21 orang, sebagai TNI/POLRI 3 orang, sebagai PNS 27 orang, sebagai kontruksi 5 orang, sebagai Transportasi 1 orang, sebagai karyawan swasta 574 orang, sebagai Karyawan BUMN/BUMD 2 orang, sebagai Buruh 18 orang, sebagai Guru 13 orang, sebagai Perangkat Desa 18 orang, sebagai Wiraswasta 282 orang.

B. Pelaksanaan Hutang Piutang Padi di Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan

1. Pelaksanaan Hutang Piutang di Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowo Karangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan

Praktik utang piutang di Desa Mlowo Karangtalun ini merupakan kebiasaan yang dilakukan mayoritas masyarakat setempat. Berawal dari pencetusan Bapak Padi selaku Kepala Desa Mlowokarangtalun yang ingin menuntaskan adanya larang pangan (*paceklik*) di Desa Mlowokarangtalun maka berdirilah Lumbung Sri Rejeki dengan beranggotakan ketua, Sekretaris, bendahara, penimbang dan pembantu umum. Kegiatan utang piutang yang berlangsung sejak tahun 1965 hingga sekarang ini berawal dari masyarakat diwajibkan menyetorkan hasil panen (*gabah*) dengan jumlah 3 *keling* atau setara dengan 3 kg ke lumbung sebagai modal lumbung. Setelah terkumpul banyak pengelola akan menawarkan kepada siapa saja yang ingin meminjam. Calon nasabah harus mendaftarkan diri kepada pengurus dan mendapat kartu utang atau disebut *kitir*. Perkembangannya hutang piutang padi atau masyarakat Desa Mlowokarangtalun menyebutnya *decinan* hanya dilakukan dalam waktu satu tahun sekali dengan membebankan tambahan saat pengembalian. Tambahan yang dibebankan kepada *muqtaridh* yakni sebesar 20 kg untuk setiap peminjaman 1 Kwintal gabah. Sistem ini diterapkan ketika gabah diterima oleh *muqtaridh* dengan pemberian jangka waktu pelunasan waktu panen padi tiba.

Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan tersebut *muqtaridh* tidak mampu melunasi hutang pokok maupun tambahannya, maka tambahan berubah menjadi hutang pokok dan harus menyertakan tambahan 20% dari hutang pokok yang baru tersebut.

Pak Darwanto menjelaskan bahwa hutang piutang yang terdapat di lumbung Sri Rejeki awalnya sangat membantu. Namun dalam praktiknya terdapat peraturan-peraturan yang muncul. Tepatnya apabila seseorang meminjam padi dalam jangka pelunasan satu tahun, ketika sampai jangka satu tahun orang yang berhutang belum bisa melunasi maka bunga akan berubah menjadi pinjaman pokok dan dikenakan bunga 20% dari total hutang. Apabila ingin mengambil hutangan padi lagi, maka dipersulit dengan membayar bunga terlebih dahulu untuk mendapatkan kartu hutang baru. Pak Darwanto mengatakan bahwa ia pernah mengambil hutang karena kebutuhan yang mendesak. Bapak Darwanto awalnya mempunyai hutang sebesar 100 kg gabah, pada tahun 2017 karena Pak Darwanto belum melunasi hutangnya pada saat Pak Darwanto ingin berhutang padi kembali sebesar 100kg maka Pak Darwanto harus membayar bunga hutang pada tahun 2017 sebagai syarat untuk *nganyarke kitir*.⁸⁶

Pak Nyaman sebagai nasabah lumbung Sri Rejeki menuturkan, “utang piutang iku enteng mbak, la wong ngangsure satu tahun bunga

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Darwanto, selaku nasabah kegiatan hutang piutang padi di Desa Mlowokarangtalun, pada tanggal 14 Februari 2020, di rumah Bapak Darwanto.

20% iku yo ora masalah bagi wong sing nduwe sawah, nek koyo aku ngene gak nduwe sawah, cuman buruh tani iso melu ngutang ning lumbung Sri Rejeki iku wes syukure pol mbak, alhamdulillah ono sing gelem mbantu dalam ekonomi. Menurut Pak Nyaman hutang piutang itu sangat membantu dan ringan karena angsuran hanya dilakukan dalam satu tahun sekali. Bunga 20% itu tidak ada masalah bagi orang-orang yang mempunyai sawah. Pak Nyaman sangat bersyukur karena beliau tidak mempunyai sawah tetapi di perbolehkan ikut transaksi hutang piutang padi tersebut.⁸⁷

Pak Lawiyo menuturkan, *“Utang piutang(decinan) gabah iki wes suwe nduk, jaman aku lahir wes ono transaksi koyo ngene. Alhamdulillah iki yo mbantu masyarakat pas wektu ketigo larang pangan, tapi yo ono syarate setiap utang kudu mbayar tambahan 20%. Jane sistem tambahan 20% iku abot nduk opo meneh kadang panen pari yo gagal, tapi meh piye maneh ancen butuh. Mbiyen anakane iku 25% tapi masyarakat kroso abot sehingga di mudunke dadi 20%. La nek operasional lumbunge aku kurang faham nduk, ngertine yo di nggo mbangun dalam karo upah penguruse”*. Pak Lawiyo mengatakan hutang piutang padi di Desa Mlowokarangtalun sudah berlangsung lama, bahkan sejak beliau lahir praktik hutang piutang padi ini sudah berlangsung. Menurut beliau hutang piutang padi ini membantu masyarakat saat musim kemarau. Namun, sistem penambahan 20%

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Nyaman, selaku nasabah kegiatan hutang piutang padi di Desa Mlowokarangtalun, pada tanggal 14 Februari 2020, di rumah Bapak Nyaman. Pukul 10.00

dari total hutang piutang padi tersebut dirasa memberatkan masyarakat, apalagi jika panen gagal. Pada awalnya penambahan itu 25% dari jumlah hutang padi, namun karena masyarakat merasa keberatan, akhirnya tambahan diturunkan menjadi 20%. Adapun untuk operasional atau kegunaan hasil lumbung beliau hanya mengetahui digunakan untuk pembangunan dan upah pengurus.⁸⁸

Ibu Rani, mengungkapkan hutang piutang padi tersebut sangat membantu apalagi dia berstatus sebagai janda. Hutang piutang yang diadakan hanya dalam jangka satu tahun sekali yaitu pembukaan transaksi hutang pada musim kemarau dan pengembalian pada musim panen tiba. *“Aku melu utang gabah ki yo keronu q wong ra nduwe mbak, meh utang ning bank yo gak wani, nek iki yo termasuk usaha deso dewe mbak, tambahane iku yo di nggo mbangun dalan aku yo melu ngrasakno. Daftare gampang mbak cukup jap jempol mengko diwenahi kitir, nek wayahe ngangsur mengko diomongi karo pak Rt,* tutur Ibu Rani. Dari penjelasan Ibu Rani hutang piutang padi ini merupakan usaha desa karena hasil dari bunga transaksi hutang piutang padi ini akan di alokasikan untuk pembangunan jalan, jadi masyarakat juga bisa merasakan hasilnya kembali. Cara pendaftaran menjadi nasabah pun juga di bilang sangat mudah, karena calon nasabah cukup mendaftarkan diri dan cap jempol sebagai tandatangan

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Lawiyo, selaku nasabah kegiatan hutang piutang padi di Desa Mlowokarangtalun, pada tanggal 14 Februari 2020, di rumah Bapak Lawiyo. Pukul 14.00

basah setelah itu calon nasabah akan mendapatkan kartu hutang (*kitir*).⁸⁹

Pak Ngadiyo selaku bendahara lumbung Sri Rejeki juga sebagai pengelola menuturkan, bahwa hutang piutang padi (*decinan*) ini sangat membantu masyarakat, karena sistem yang digunakan dalam pengelolaannya sama dengan sistem koperasi. “*awale modal iki teko masyarakat mbak, tapi aku sebagai pengurus tinggal neruske wae, aku yo during weruh masyarakat dijaluki iuran gabah meneh. Dadi sistem pelaksanaane saikig masyarakat tinggal ngangsur utange, biasane nek meh pembukaan angsuran Kepala lumbung ngumpulke Rt setempat kanggo nginformasike ning masyarakate. Pembukaan lumbung iku nek pas panen pari wae mbak, sakwise iku gabah di simpen ning lumbung sampe wayah ketigo. Musim ketigo nek wes teko wes mulai larang pangan lumbung dibuka, ya podo mbak info pembukkaan lumbung lewat gethok tular. Masyarakat nek wis podo kumpul mengko di data mbak, sopo wae sing meh ngutang.gabah sing ning jero lumbung ditimbang dijumlah kabeh ono piro, mengko di bagi jumlah nasabahe.. Misale jumlah gabah ono 5000kg sedangkan calon nasabahe ono 30, maka kalau hasil rata nasabahe iku oleh 166kg per kk. tapi nasabah mau ditakoi siji-siji gelem opo ora karo jumlahe mau.. jumlah utangan maksimal 500kg, misale utang pokok wes mencapai 500kg, wong iku mau ora iso utang meneh sakdurunge utange lunas. Operasionale,*

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Rani, selaku nasabah kegiatan hutang piutang padi di Desa Mlowokarangtalun, pada tanggal 15 Februari 2020, di rumah Ibu Rani, Pukul 11.00

gabah sing mlebu lumbung iku dibagi, jumlah gabah di total kabeh, dikurangi modal awal, sisane di bagi dadi 3, 75% kanggo pembangunan, 20% kanggo upah penguruse sing 5% mlebu kas lumbung di nggo tambahan modal awal. Misale, tahun 2018 modal gabah jumlahe 5000kg jumlah nasabah 30 wong, jumlah utangan 166kg lan bunga 33,2kg per nasabah. Pas waktu ngangsur, jumlah gabah sing mlebu 5996kg terus jumlah gabah dikurangi modal awal 5000kg, sisane 996kg di bagi dadi 3, 75% teko 996 yaiku sekitar 747kg kanggo pembangunan, 20% teko 996 yaiku 199,2kg kanggo upah pengurus lan sing 5% teko 996kg yaiku 49,8kg mlebu kas lumbung kanggo nambahi modal awal. Sebenere iki mbantu masyarakat mbak, la 75% dialokasikan nggo mbangun dalan, iku yo kanggo kebutuhane masyarakat, tutur Pak Ngadiyo. Dari penjelasan Pak Ngadiyo hutang piutang padi yang ada di lumbung Sri Rejeki ini mempunyai sistem yang mirip dengan koperasi. Modal awal dari masyarakat, namun semenjak beliau menjabat sebagai pengurus, beliau belum pernah melihat adanya iuran yang digunakan untuk modal lagi. Pada saat ini masyarakat tinggal mengangsur hutangnya saja. Biasanya pembukaan lumbung untuk angsuran maupun peminjaman, Kepala Lumbung akan mengumpulkan Rt setempat untuk menginfokan kepada masyarakat sekitarnya bahwa lumbung akan dibuka. Pada tahap peminjaman pengurus akan mendata calon nasabah dan menimbang total gabah yang ada dilumbung, setelah itu gabah akan

dibagi rata dengan jumlah nasabah. Misalnya gabah berjumlah 5000kg dengan nasabah 30 orang jika dibagi rata maka per nasabah akan mendapat hutangan 166kg. Namun, nasabah akan ditanya satu persatu dengan jumlah pembagian rata tersebut. Peminjaman maksimal adalah 500kg, jika nasabah mempunyai hutang pokok dengan jumlah 500kg dan belum melunasi hutang tersebut, maka nasabah tidak bisa berhutang padi di lumbung Sri Rejeki. Sistem operasionalnya, padi (*gabah*) yang masuk dalam lumbung, akan dikurangi modal awal, sisanya di bagi menjadi tiga bagian 75% dialokasikan untuk pembangunan, 20% untuk upah pengurus lumbung, 5% masuk dalam kas lumbung dan menjadi tambahan untuk modal awal. Suatu contoh, pada tahun 2018 jumlah modal ada 5000kg dengan nasabah 30 orang, masing-masing nasabah mendapatkan hutang 166kg dan bunga 33,2kg. Pada waktu pengangsuran, padi yang masuk dari hutang pokok $166 \times 30 = 5000\text{kg}$ dan bunga $33,2 \times 30 = 996$ dengan jumlah total keseluruhan 5996kg kemudian dikurangi modal awal 5000kg. untuk sisanya yaitu sekitar 996kg dibagi menjadi tiga bagian, 75% dari 996kg yaitu 747kg dialokasikan untuk pembangunan, 20% dari 996 yaitu 199,2kg untuk upah pengurus lumbung dan 5% dari 996kg yaitu 49,8kg masuk dalam kas lumbung dan dihutang piutangkan kembali untuk penambahan modal awal. Menurut Pak Ngadiyo sistem ini sangat membantu masyarakat karena 75% dari bunga di alokasikan

untuk pembangunan jalan serta masyarakat sendiri yang merasakannya.⁹⁰

Menurut Pak Loso, *“awale ya merasa kebantu mbak, onone utang piutang pari iki yo iso nggo nyukupi mangan nek wektu ketigo, soale beras regane larang mbak, durung kebutuhane anak-anak sekolah. Penghasilane teko tani iku ora sepiro mbak, ndwe duite yo nek pas panen, kira-kira ya nunggu telungwulan. Nek wayah ketigo ora ono sing di adol, ono utang piutang iki ya wes alhamdulillah. Tapi yo saiki kroso abot mbak, bungane iku 20% la nek utang maksimal iku 500kg bungane wae wis 100kg. Aku yo nduwe utang mbak, wes sampe jumlah maksimal, tapi meh ngangsur iku ra ono sing di nggo ngangsur mbak, sampe dibekukke karo penguruse, saiki tinggal ngangsur utang pokok e wae mbak.* Menurut pak loso adanya transaksi hutang piutang ini sangat membantu, apalagi pekerjaan beliau sebagai petani dan hanya mempunyai uang ketika panen saja. Panen pun harus menunggu sekitar 3 bulan sekali. Pak Loso menuturkan, bahwa beliau mempunyai hutang dengan jumlah maksimal, hingga di bekukan oleh pengurus karena dalam tiap tahunnya tidak bisa mengangsur. Jadi Pak Loso di beri keringanan hanya mengangsur hutang pokoknya saja.⁹¹

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Pak Ngadiyo, selaku sekertaris lumbung Sri Rejeki dalam kegiatan hutang piutang di Desa Mlowokarangtalun, pada tanggal 15 Februari 2020, di rumah Pak Ngadiyo, Pukul 14.00

⁹¹ Hasil wawancara dengan Pak Loso, selaku nasabah lumbung Sri Rejeki dalam kegiatan hutang piutang di Desa Mlowokarangtalun, pada tanggal 15 Februari 2020, di rumah Pak Loso. Pukul 16.00

Pak Abdullah, sebagai Pemuka Agama di Desa Mlowokarangtalun menuturkan, bahwa hutang piutang padi yang ada di Desa Mlowokarangtalun sangat membantu masyarakat, karena hasil dari bunga hutang piutang padi tersebut dialokasikan untuk pembangunan jalan, sehingga mempermudah kegiatan masyarakat setempat. Namun, menurut beliau sistem ini kurang adil karena hanya orang-orang yang bertransaksi hutang piutang padi yang berkontribusi lebih dalam pembangunan jalan, padahal semua masyarakat memanfaatkan sarana tersebut. *“aku yo nduwe utang mbak, tapi q utang karena niat kontribusi nggo pembangunan jalan iku mbak.”*⁹²

Hutang piutang (*decinan*) ini hanya diperuntukkan warga setempat dan didasari rasa saling percaya, tutur pak Bambang selaku Ketua Lumbung. Masyarakat Desa Mlowokarangtalun hanya mendaftarkan diri kepada pengurus beserta jumlah pinjamannya, setelah itu nasabah akan mendapatkan kartu hutang (*kitir*) yang harus dibawa ketika waktu pengembalian atau angsuran. Antusias masyarakat Desa Mlowokarangtalun sangat tinggi, karena ini transaksi sangat membantu masyarakat. Namun, banyak masyarakat yang *ndableg* dalam pengangsuran, bahkan ada nasabah yang mempunyai hutang melebihi batas maksimal. *“ono sing utang sampe 500kg mbak, padahal bungane yo 100kg. Padahal tiap tahun nek ora diangsur bungane iku*

⁹² Hasil wawancara dengan Pak Abdullah, selaku nasabah lumbung Sri Rejeki dalam kegiatan hutang piutang di Desa Mlowokarangtalun, pada tanggal 16 Februari 2020, di rumah Pak Abdullah, Pukul 14.00

mundak terus mbak. Pernah ono sing utange pokok karo bungane 990kg, tapi dasare nasabah iku ndableg, di oyak tiap pembukaan lumbung alesane ora nduwe gabah. Akhire dari pihak pengurus menehi keringanan di bekukan utange, cukup ngangsur utang pokok. Supayane kegiatan transaksi hutang piutang ning Desa Mlowokarangtalun iki ora mati mbak. Meh di laporme ning pihak berwajib yo ra iso mbak, soale lumbung iki ora berbadan hukum tur niate di nggo nulungi masyarakat setempat". Dalam penanggulangan nasabat yang macet dalam pengangsuran, pengurus akan membekukan hutang nasabah tersebut, sehingga nasabah hanya diwajibkan mengangsur hutang pokoknya saja tanpa dikenai bunga. Pak Bambang menuturkan jika nasabah yang macet dalam pengangsuran tidak bisa di laporkan ke pihak yang berwajib karena lumbung ini tidak berbadan hukum dan merupakan usaha masyarakat yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan masyarakat setempat.⁹³

⁹³ Hasil wawancara dengan Pak Bambang, selaku Ketua lumbung Sri Rejeki dalam kegiatan hutang piutang di Desa Mlowokarangtalun, pada tanggal 16 Februari 2020, di rumah Pak bamban, Pukul 18.30.

2. Pihak yang Bertransaksi Dalam Hutang Piutang Padi di Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan

Dalam praktik hutang piutang di Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, terdapat 2 pihak yang terlibat yaitu sebagai berikut:

a. Kreditur

Kreditur adalah yang berpiutang, yang memberikan kredit, penagih.⁹⁴ Dalam pelaksanaan hutang piutang padi yang ada di Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan yang menjadi pihak krediturnya adalah pengurus atau pengelola Lumbung Sri Rejeki terdiri dari Pak Bambang sebagai Ketua lumbung, Pak Ngadiyo sebagai sekertaris Lumbung dan Pak Suwadi sebagai bendahara Lumbung yang memberikan hutangnya kepada masyarakat Desa Mlowokarangtalun.

b. Debitur

Debitur adalah orang atau intuisi yang mengambil hutang atau pinjaman dari orang atau intuisis lain. Debitur dalam praktik hutang piutang padi di Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan adalah masyarakat

⁹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat (KBBI)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.600

Desa Mlowokarangtalun. Adapun rincian pihak kreditur dan debitur adalah sebagai berikut:

TABEL V

**Pihak-Pihak yang Terkait Dalam Praktik Hutang Piutang Padi
di Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten
Grobogan**

| No | Kreditur (<i>Muqridh</i>) | Debitur (<i>Muqtaridh</i>) | Hutang Pokok (Kg) | Bunga (Kg) |
|----|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | Bapak Bambang | Abdullah | 100 | 20 |
| 2 | Bapak Ngadiyo | Darman | 60 | 12 |
| 3 | Bapak Suwadi | Bambang | 280 | 56 |
| 4 | | Lawiyo | 25 | 5 |
| 5 | | Darwanto | 200 | 40 |
| 6 | | Nyaman | 160 | 32 |
| 7 | | Sawiyo | 750 | Beku |
| 8 | | Loso | 550 | Beku |
| 9 | | Rani | 190 | 38 |

Sumber: Buku Hutang Piutang Padi Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.

Praktik hutang piutang yang ada di Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan ini terdapat dua pihak, yakni bapak Bambang sebagai ketua lumbung, bapak Ngadiyo sebagai sekretaris dan bapak Suwadi sebagai bendahara, ketiganya

bertugas sebagai pengurus dan pengelola serta berwenang dalam mengatur transaksi atau kreditur. dan masyarakat Desa Mlowokarangtalun sebagai debitur. Ada beberapa warga yang melakukan transaksi hutang piutang padi diantaranya Bapak Nyaman, Bapak Sawiyo, Bapak Loso, Bapak Bambang, Bapak Abdullah, Ibu Rani, Bapak Darman, Bapak Lawiyo, Bapak Darwanto.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG PADI DI LUMBUNG SRI REJEKI DESA MLOWOKARANGTALUN KECAMATAN PULOKULON KABUPATEN GROBOGAN

A. Analisis Pelaksanaan Transaksi Hutang Piutang Padi Di Lumbung Sri Rejeji Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.

Praktik hutang piutang padi yang ada di Lumbung Sri Rejeji Desa Mlowokarangtalun merupakan hutang piutang bersyarat. Hutang piutang yang diadakan dalam lembaga sosial kemasyarakatan ini menggunakan sistem koperasi, dimana modal awal diambil dari iuran masyarakat setempat dan diperuntukkan untuk masyarakat Desa Mlowokarangtalun sendiri. Namun pada kenyataannya seluruh masyarakat diharuskan menjadi anggota lumbung Sri Rejeji dengan cara menyetorkan hasil panen (*gabah*) dengan jumlah yang sudah ditentukan. Sejauh ini pelaksanaan hutang piutang padi ini dipelopori oleh pengurus yang telah di beri wewenang, akan tetapi jika ada masalah maupun ketentuan baru akan di musyawarahkan terlebih dahulu dengan seluruh anggota. Hutang piutang padi yang menggunakan adanya tambahan 20% pada waktu pengembalian ini sudah berjalan sekitar 65 tahun. Sambutan dari masyarakat sangat luar biasa, hal tersebut digambarkan dengan adanya jumlah antusias

masyarakat baik itu dari golongan orang yang ekonominya tinggi maupun kebawah.⁹⁵

Menurut Penuturan para nasabah, yang membuat mereka tertarik mengikuti hutang piutang padi di Desa Mlowokarangtalun ini karena tidak ada persyaratan khusus, hanya mendaftarkan diri dan cap jempol saja. Selain itu, Lumbung Sri Rejeki ini merupakan usaha desa yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyatnya diantaranya pengelolaannya dikembalikan untuk pembangunan infrastuktur Desa Mlowokarangtalun itu sendiri. Nasabah juga sangat senang karena hutang piutang ini tidak memandang bulu baik nasabah itu mempunyai sawah atau tidak. Pembukaan transaksi hutang piutang padi yang hanya dilakukan di musim kemarau ini membuat nasabah merasa terbantu baik untuk makan sehari-hari atau modal usaha.⁹⁶

Hutang piutang sudah menjadi hal yang sangat lumrah di masyarakat, bahkan di Desa Mlowokarangtalun sendiri hutang piutang atau jual beli dengan sistem kredit sudah menjamur mulai dari perabotan atau keperluan dapur juga ada transaksi hutang piutang. Namun yang lebih menarik dari hutang piutang padi ini adalah berlaku dalam satu tahun sekali dengan ketentuan anakan atau bunga akan berubah menjadi hutang pokok dan dikenakan kembali bunga 20% dari jumlah hutang baru. Pembukaan transaksi hutang piutang padi ini akan ditentukan oleh pengurus yang telah di beri wewenang yang biasanya pengurus mengumpulkan ketua Rt

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Ngadiyo selaku Sekertaris Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, pada tanggal 15 Febuari 2020, di rumah Bapak Ngadiyo

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan para nasabah Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, pada tanggal 17 Februari 2020 di Lumbung Sri Rejeki.

kemudian ketua Rt wajib menginformasikan kepada seluruh anggota Lumbung Sri Rejeki atau masyarakat menyebutnya *gethok tular*.

Hutang piutang padi yang terjadi di Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun ini hanya berdasarkan saling percaya, dan disertai dengan buku tulis dan kartu angsuran (*kitir*) sebagai catatan jumlah hutang padi yang diutang. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan antara nasabah dengan pengurus. Sebagaimana Allah memberikan rambu-rambu agar transaksi hutang piutang berjalan sesuai dengan prinsip *Syari'ah* yaitu menghindari penipuan dan perbuatan lainnya yang dilarang Allah. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi hutang piutang dilakukan secara tertulis. Ketentuan ini terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْءًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤْ أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

[البقرة: 282-282]

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janglah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia

*bertaqwa kepada Allah, Tuhannya dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang (ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (hutang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu adil disisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”.*⁹⁷

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa setiap kegiatan hutang piutang dengan waktu yang ditentukan harus ditulis karena catatan itu lebih memelihara jumlah barang dan masa pembayarannya serta lebih tegas bagi orang yang menyaksikannya. Dalam hal penulisan juga dianjurkan untuk mencatat dengan adil dan benar dengan kata lain, tidak berat sebelah dalam tuisannya, tidak pula menuliskannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak.

Pada awal menjadi nasabah, semua mendapatkan hutangan padi secara rata, karena jumlah padi yang masuk dalam lumbung akan di hitung beserta dengan jumlah nasabah yang mendaftarkan diri dalam

⁹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Banten: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2015), hlm.48.

hutang piutang padi tersebut. Setelah mendapatkan jumlah padi, pengurus akan mencatat dalam buku catatan dan membuatkan kartu hutang yang akan digunakan dalam jangka satu tahun. Nasabah di haruskan cap jempol sebagai bukti kesepakatan keduaa belah pihak. Nasabah biasanya mendapatkan jumlah padi minimal 100kg serta dikenakan tambahan pembayaran (*anakan*) 20% yaitu sebesar 20kg.

Proses pengembalian hutang piutang padi di Lumbung Sri Rejeki terlebih dahulu diumumkan kepada ketua Rt dan memerintahkan ketua Rt untuk mengumumkan kepada anggotanya mengenai waktu pelaksanaannya. Setelah waktu pembukaan, nasabah harus membawa kartu hutang (*kitir*) dan menyetorkan jumlah pembayaran beserta kartu tersebut kepada pengurus yang bertugas dalam pencatatan hutang piutang. Kemudian pengurus akan mencatat angsuran tersebut dan menyuruh nasabah untuk membubuhkan cap jempol sebagai bukti angsuran hutang piutang padi tersebut.

Sejak berdirinya Lumbung Sri Rejeki pada tahun 1965 hingga tahun 2020 ini jumlah nasabah beranekaragam setiap tahunnya, faktor ini dipicu dengan keadaan musim panen, jika terjadi larang pangan biasanya jumlah nasabah akan bertambah banyak. Pada tahun 2019 hingga 2020 ini jumlah nasabah sekitaar 96 orang dengan jumlah hutang minimal 20kg dengan bunga 5 kg dan hutang maksimal 750kg dengan bunga yang dibekukan. Dalam pelaksanaan hutang piutang padi ini dikenakan batas maksimal peminjaman sebesar 500kg dan bunga 100kg. jika dalam bertahun-tahun

nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran, pengurus akan memberikan keringanan dengan membekukan hutang hanya dengan melunasi hutang pokok tanpa dikenakan pembayaran kelipatan bunga. Misalnya, pada tahun 2015 nasabah hutang padi dengan jumlah 500kg dengan syarat bunga 20% yaitu 100kg. Tahun 2016 nasabah harus melunasi hutangnya yaitu 600kg. Saat pelunasan, ternyata nasabah tidak mampu membayar hutang pokok atau mengangsur bunganya, nasabah dikenakan ketentuan baru pada pembayaran pada tahun 2017 bunga di tahun 2016 akan di jumlahkan dengan hutang awal yaitu dengan total hutang pokok $500\text{kg} + 100\text{kg} = 600\text{kg}$, serta bunga 20% dari 600kg yaitu 120kg. Pada tahun 2017 nasabah harus membayar hutang pokok 600kg dan bunga 120kg. Hal ini berlaku terus menerus dalam tiap tahunnya.

Menurut para nasabah, pengembalian hutang piutang padi di Lumbung Sri Rejeki ini dirasa lebih sedikit ringan karena jangka waktu pelunasan cukup lama. Namun, sistem penambahan 20% yang disyaratkan dalam awal akad dirasa sedikit memberatkan karena berlaku kelipatan dalam setiap tahunnya. Nasabah merasa senang dengan adanya hutang piutang padi ini karena pengelolaannya akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur desa. Dalam pengelolaan padi yang masuk dalam Lumbung, akan dipisah antara modal awal dengan jumlah bunga. Modal awal akan dihutang piutangkan kembali sedangkan bunga akan dibagi dalam tiga kelompok 75% untuk pembangunan, 20% untuk upah pengurus, 5% ditambahkan dalam modal lumbung. Jumlah cukup tinggi

yang dialokasikan dalam pembangunan membuat masyarakat sangat berantusias dalam hutang piutang padi ini. Nasabah juga merasa senang dengan adanya hutang piutang padi ini karena jumlah tambahan yang disyaratkan dalam awal akad akan dirasakan kembali oleh nasabah dengan bentuk pembangunan infrastruktur.

Akad *qardh* merupakan hutang atau pinjaman yang tidak memperbolehkan adanya tambahan karena sifat dari akad *qardh* adalah untuk tolong menolong. Sehingga, jika terdapat tambahan dalam akad *qardh*, maka tambahan tersebut termasuk dalam riba *qardh* yakni meminjamkan sesuatu dengan syarat adanya tambahan bagi yang menghutangi. Hal tersebut dilarang oleh Allah SWT, sebagaimana FirmanNya dalam Q.S AL-Imron: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [آل عمران:130-130]

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (QS.[Al-Imron]: 130).⁹⁸

Allah SWT melarang hamba-hambanya yang mu'min mempraktikkan riba dan memakannya dengan berlipat ganda sebagaimana berlaku di zaman jahiliyah, yang menjadi sebuah kebiasaan. Hutang harus dilunasi tepat pada waktunya atau ditunda dengan disertai bunga yang makin lama makin berlipat ganda bilangan yang sedikit menjadi besar dan banyak berlipat-lipat. Allah memerintah

⁹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Banten: Forum Pelayan Al-Qur'an,2015), hlm.53.

hamba-hambanya bertaqwa supaya beruntung di dunia dan akhirat, dengan peringatan keras agar menjauhkan diri dari api neraka yang tersedia bagi orang-orang kafir.⁹⁹

Dalam hal ini, Lumbung Sri Rejeki memberlakukan tambahan sebesar 20% dari jumlah pinjaman. Setelah tambahan dari semua nasabah terkumpul, padi tersebut akan dibagi 75% untuk infrastruktur pembangunan jalan, 20% untuk upah pengurus, 5% untuk penambahan modal awal. Beberapa nasabah menganggap hal tersebut sebagai hal positif, karena pembagian terbesar dialokasikan untuk pembangunan jalan. Akan tetapi, berdasarkan aturan dalam akad qardh hal tersebut dirasa tidak adil, karena selain nasabah harus membayar iuran pembangunan jalan, nasabah juga harus membayar tambahan yang diperuntukkan untuk pembangunan jalan. Dengan adanya hal tersebut, beberapa nasabah merasa mempunyai tanggungan yang lebih besar dalam hal yang sama.

Dalam aturan fikih klasik, utang tidak boleh ada tambahan, antara yang dipinjam dan yang akan dikembalikan jumlah nominalnya harus sama tanpa memperhitungkan adanya inflasi. Namun disisi lain, hal tersebut dianggap tidak adil dan merugikan bagi si pemberi pinjaman karena uang yang dipinjamkan pada waktu lalu nilai tukarnya sudah jauh berbeda dengan uang pada saat ia melunasi.¹⁰⁰

⁹⁹ Heru Wahyudi, *Riba Dalam Tujuh Kitab Hadist Klasik*, hlm.25.

¹⁰⁰ Muhammad Abdul Wahab, *Hutang & Inflasi Dalam Perspektif Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm.6.

Menurut Abu Yusuf sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdul Wahab dalam bukunya menuturkan bahwa jika terjadi naik-turun pada nilai tuka uang selain emas dan perak, maka yang wajib dibayarkan ketika berutang adalah nilai uang pada saat utang itu dilunasi. prinsip tambahan ini berbeda dengan tambahan yang sifatnya riba.¹⁰¹

Tambahan pelunasan utang akibat inflasi dianggap sebagai ganti rugi atas turunnya nilai tukar yang diutangkan karena tergerus oleh infasi dimana ganti rugi tersebut dibebankan kepada orang yang berhutang. Sebab orang yang berhutang sebagai pihak yang wajib menjamin harta yang dipinjamnya kembali ketangan pemberi pinjaman dengan nilai yang sama. Sehingga uang yang sudah tergerus nilai tukarnya oleh inflasi dianggap sudah tidak sepadan dengan uang pada saat diutangkan. Oleh sebabnya, ketika melunasi uang yang dibayarkan haruslah memperhitungkan tingkat inflasi yang terjadi, agar uang yang dipinjam dan uang pelunasan memiliki nilai yang sama. Hal ini dianggap lebih adil bagi kedua belah pihak.¹⁰² Tingkat inflasi dalam syariah minimal 6%, sedangkan dalam Lumbung Sri Rejeki sebesar 20% dan berlaku kelipatan ketika menunda dalam pembayaran sehingga dinamakan riba jahiliyyah. Dalam pelaksanaan hutang piutang padi yang terjadi di lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtaalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan dianggap sah karena telah memenuhi syarat maupun rukun. Namun dalam praktiknya hutang piutang diawali dengan adanya syarat

¹⁰¹ Muhammad Abdul Wahab, *Hutang & Inflasi Dalam Perspektif Fiqih Mu'amalah*, hlm. 14.

¹⁰² Muhammad Abdul Wahab, *Hutang & Inflasi Dalam Perspektif Fiqih Mu'amalah*, hlm. 28.

tambahan 20% dari hutang pokok yang dilakukan daalam awal akad dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini hutang padi ini mengandung unsur taambahan yang berlipat ganda sehingga dinamakan riba jahiliyah.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan dalam Hutang Piutang Padi Di Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.

Hutang piutang padi di Desa Mlowokarangtalun yang sudah berjalan kurang lebih 65 tahun ini merupakan hutang piutang bersyarat. Transaksi hutang piutang yang tepatnya terjadi di Lumbung Sri Rejeki merupakan kegiatan desa sebagai sarana Lembaga sosial. Bentuk hutang piutang padi ini merupakan bentuk hutang piutang bersyarat yang dilakukan di awal akad. Apabila dikaitkan dengan konsep akad bahwa akad menurut bahasa adalah ikatan yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Sedangkan menurut istilah akad berarti ikatan antara ijab dan qabul yang diseleggarakan menurut ketentuan Syariah dimana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu yang karenanya akad diselenggarakan.

Menurut Nur Huda dalam bukunya Fiqh Muamalah menjelaskan bahwa akad itu sendiri memiliki beberapa rukun meliputi *aqid* yaitu pihak-pihak yang menyelenggarakan akad, *ma'qud alaih* yaitu obyek akad

atau barang itu sendiri, dan *sighat* yaitu ijab dan qobul. Ijab adalah ungkapan atau ucapan atau sesuatu yang bermakna demikian dari orang yang memiliki barang. Qobul adalah ungkapan atau ucapan atau sesuatu yang bermakna demikian yang datang dari orang yang akan dipindahkan kepemilikan barang tersebut kepadanya. Dalam fikih muamalah ijab dan qobul merupakan komponen dari *sighatul 'aqd* yaitu ekspresi dari dua pihak yang menyelenggarakan akad atau *aqidain* yang mencerminkan kerelaan hatinya untuk memindahkan kepemilikan dan menerima kepemilikan. Dapat disimpulkan dalam setiap akad, *sighat* akad harus selalu di ekspresikan karena merupakan indikator kerelaan dari *aqidain*. Adapun syarat bagi pihak-pihak yang menyelenggarakan akad keduanya harus berakal atau *muamayyiz*. Berakal disini diartikan kedua belah pihak tidak gila sehingga mampu memahami ucapan-ucapan orang normal. Sedangkan *mumayyiz* yaitu mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang berbahaya dan tidak berbahaya. Dalam penyelenggaraan akad kedua belah pihak juga harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihan bebasnya. Menurut madzhab Syafi'i syarat aqid antara lain, dewasa atau sadar, tidak dipaksa atau tanpa hak, islam, dan pihak yang melakukan akad bukan musuh. Sedangkan untuk *ma'qud alaih* atau barang yang dijadikan akad yang pertama barang harus suci dan tidak terkena najis, kedua, barang dan harga tersebut harus benar-benar dapat dimanfaatkan secara *syar'i*. Ketiga, barang yang di hutangkan harus menjadi milik *muqridh*. Keempat, barang tersebut harus

diketahui karakteristik dan seluk beluknya. Begitu juga harga harus diketahui secara pasti untuk menghapuskan kemungkinan persengketaan yang diakibatkan oleh ketidaktahuan harga. Kelima, dalam akad tidak diperbolehkan menambahkan persyaratan.¹⁰³

Menurut Jaih Mubarak dan Hasanudin dalam bukunya Fikih Muamalah Maliyah Akad Tabarru' menyebutkan bahwa dalam akad *qardh* terdapat parameter (*dhawabith*) mengenai syarat dan larangan. Secara umum, parameter tersebut menyangkut tiga hal yaitu harta yang dijadikan objek akad *qardh*, personalia akad (*muqridh*), dan sifat akad *qardh*.¹⁰⁴ Ketentuan dan syarat harta *qardh* dari segi kepemilikan berlaku ketentuan dan syarat *al-mabi'* (benda yang diperjualbelikan), yaitu harta yang dihutangkan harus milik *muqridh* karena sifat *al-tamlik* nya sama, yaitu harta *qardh* berpindah kepemilikannya dari milik *muqridh* menjadi milik *muqtaridh* sehingga *muqridh* harus memiliki hak untuk memindahkan kepemilikan harta yang di hutangkan. Harta yang dijadikan objek akad *qardh* harus harta yang *mitsaliyat* (ada padanannya) yang disepakati ukurannya, baik secara kuantitas (takaran, timbangan, jumlah atau ukuran yang disepakati berdasarkan kebiasaan bisnis) maupun kualitasnya. Sedangkan personalia akad (*muqridh*) harus pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan *tabarru'* karena akad *qardh* termasuk akad yang menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan

¹⁰³ Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.110-114.

¹⁰⁴ Abi Abd al Mu'thi Muhammad Ibn Umar Ibn 'Ali Nawawi al-Jawi, *Nihayat al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi'in*, (Semarang: Karya Thaha Putra,), hlm. 241-242.

objek akad tanpa disertai *iwadh* (imbalan). Dalam hal penguasaan (*al-qabdh*) akad *qardh* tidak sempurna, kecuali objek akadnya dipindahkan penguasaannya dari *muqridh* kepada *muqtaridh* karena *al-qardh* merupakan bagian dari akad *tabarru'* yang tidak sah akadnya, kecuali setelah objeknya di kuasai *muqtaridh*. *Muqridh* tidak boleh mengambil manfaat atas akad *al-qardh* yang dilakukannya, baik manfaat tersebut diperjanjikan atau disepakati dalam akad maupun telah menjadi kebiasaan yang dianggap baik. Baik pengambilan manfaat berupa barang maupun jasa.¹⁰⁵

Menurut Hanafiyah setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqridh*, maka hukumnya haram sepanjang disyaratkan dalam akad. Jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. Begitu pula dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan. *Muqtaridh* diharamkan memberikan hadiah kepada *muqridh*, jika pemberian itu tidak menunda pembayaran.¹⁰⁶

Pelaksanaan akad hutang piutang padi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mlowokarangtalon sesuai dengan teori yang dipaparkan diatas. Artinya akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mlowokarangtalon tersebut telah memenuhi syarat maupun rukun, sehingga akad yang dilakukan sempurna. Namun sistem pembayarannya disertai dengan syarat diawal, yang mana pihak yang berhutang (*muqtaridh*) harus menyertakan tambahan padi pada setiap

¹⁰⁵ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, (Bandug: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm.81-82

pengembaliannya. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan nasabah belum bisa melunasi, maka tambahan tersebut menjadi hutang pokok dan dikenakan bunga 20% dari jumlah hutang pokok yang baru. Sehingga, dengan adanya bunga yang ditetapkan dalam akad tersebut, justru membuat akad tersebut haram.

Dalam praktik hutang piutang padi ini *muqridh* hanya sebagai pengelola, pengurus atau orang yang bertanggungjawab dalam penyimpanan dan perawatan Lumbung Sri Rejeki beserta isinya. Dalam hal ini, pengurus hanya mempunyai wewenang dalam mengelola saja, karena padi yang dihutang piutangkan adalah hasil iuran masyarakat Desa Mlowokarangtalun.

Praktik hutang piutang padi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mlowokarangtalun dianggap kurang tepat, karena tujuan awal pendirian Lumbung Sri Rejeki ini adalah untuk membantu masyarakat ketika musim larang pangan (*paceklik*). Akan tetapi dalam praktik hutang piutang padi tersebut, terdapat persyaratan antara *muqridh* dan *muqtaridh*, yakni antara pengurus Lumbung Sri Rejeki dan nasabahnya yang mana hal itu justru menjadi beban bagi masyarakat yang berhutang. Apabila tidak diadakan syarat tambahan ini akan lebih baik karena didasarkan rasa tolong menolong pada arti yang sebenarnya. Sehingga masyarakat juga tidak merasa terbebani.

Dalam praktik hutang piutang padi tersebut cukup memberikan kelonggaran bagi masyarakatnya karena mereka diberikan jangka waktu

satu tahun untuk pengembalian. Apabila dalam waktu panen mayoritas masyarakat gagal panen waktu panen akan ditangguhkan hingga panen berikutnya. Namun masyarakat justru ingin melunasi hutangnya agar biaya tambahan tidak menumpuk dan bertambah banyak. Dengan ditiadakannya tambahan padi saat pengembalian sebenarnya Lumbung Sri Rejeki masih bisa beroperasi dengan baik dan bermanfaat. Tentunya tidak akan ada pihak-pihak yang merasa iri karena penghasilan hutang piutang ini sebagian besar diperuntukkan untuk infrastruktur desa demi mencapai kesejahteraan masyarakat Desa Mlowokarangtalun.

Sebagian ulama fikih mendefinisikan akad adalah ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan, sedangkan jika hanya dari satu pihak yang berkeinginan tidak dinamakan akad tetapi dinamakan janji.¹⁰⁷ Definisi ini diperkuat dengan adanya kaidah fikih

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمَتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا التَزَمَ بِهِ بِالتَّعَاقُدِ

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, haasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”.

Ungkapan yang lebih singkat dari Ibnu Taimiyah

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمَتَعَاقِدَيْنِ

“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”.

Keridhaan dalam transaksi merupakan salah satu dari prinsip bermuamalah. Oleh karena itu, transaksi dapat dikatakan sah apabila di

¹⁰⁷ Abdul Aziz Muhammad azzam, *Fiqh Muamalat*, hlm. 16-17

dasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya suatu akad tidak sah apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa jadi pada waktu akad sudah saling meridhai, kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut menjadi batal.¹⁰⁸ Persetujuan atau kerelaan kedua belah pihak merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad. Hal ini di dasarkan kepada firman Allah dalam al Qur'an Surah an-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء: 29-29]

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. [An-Nisa]: 29)¹⁰⁹

Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan ijab qabul atau serah terima antara kedua pihak yang melakukan akad.¹¹⁰ Sebagaimana hutang piutang yang dilakukan masyarakat Desa Mlowokarangtalun, khususnya yang tergabung dalam hutang piutang padi di Lumbung Sri Rejeki. Hutang piutang padi ini pada awalnya terjadi karena adanya ridho antara kedua belah pihak. Namun dalam prakteknya, hutang piutang padi ini masih terdapat kesenjangan, dalam artian akad dan transaksi tersebut memang saling ridho karena sudah terjadi atau sudah

¹⁰⁸ Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm.27.

¹⁰⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Banten: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2016), hlm. 83.

¹¹⁰ Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm.36.

dilakukan oleh kedua belah pihak. Namun ridho dalam hal ini belum ridho yang dibenarkan oleh Islam, karena dari salah satu pihak masih ada yang merasa terbebani dengan ketentuan yang berlaku dalam transaksi hutang piutang ini. Merujuk pada Surat Al-Baqarah ayat 280 yakni sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
[البقرة: 280-280]

“Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelaapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua uang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. [Al-Baqarah]: 280)¹¹¹

Surat Al-Baqarah ayat 280 menjelaskan bahwa seseorang yang berhutang jika masih dalam kesusahan maka sebaiknya ditangguhkan pembayarannya hingga ia benar-benar telah mampu membayar, sedangkan bagi orang yang memberikan penangguhan dalam pembayaran maka Allah akan melindunginya. Dalam praktik hutang piutang padi ini memang pihak *muqridh* memberikan kelonggaran bagi para *muqtaridh* yang kesusahan dalam pembayaran. Namun, kelonggaran tersebut disertai dengan syarat tambahan pada setiap pembayaran. Bahkan, tambahan padi yang dijadikan syarat awal bisa berubah menjadi hutang pokok dan akan dikenakan tambahan lagi dari jumlah pokok. Selain itu, bagi pihak yang memiliki hutang dan berniat mengambil hutangan kembali maka harus membayar bunga terlebih dahulu sebagai syarat pengambilan hutangan kembali.

¹¹¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Banten: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2016), hlm. 47.

Ulama Syafi'iah dalam kitab Mughni al-muhtaj menjelaskan bahwa hutang piutang adalah memindahkan kepemilikan barang untuk dikembalikan gantinya yang sepadan. Begitu juga Ulama Hanabilah dalam kitabnya al-Raudh al-Murba' menjelaskan bahwa dalam hutang piutang pengembalian harta harus sepadan. Artinya tidak boleh ada tambahan atau pengambilan manfaat karena, tambahan atau pengambilan manfaat yang diperjanjikan dalam hutang piutang adalah riba.¹¹² Diantara pengambilan manfaat dalam qardh adalah iwadh (imbalan) baik berupa barang maupun jasa.

Adapun beberapa diskusi mengenai imbalan atas *qardh* antara lain, pertama, imbalan atas *qardh* boleh diterima *muqridh* dengan ketentuan bahwa imbalan tersebut tidak diperjanjikan dalam akad karena dalam kaidah fiqih dijelaskan.

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا

“Setiap pengambilan manfaat atas *qardh* termasuk riba”.

Kedua, imbalan *qardh* tidak boleh menjadi kebiasaan, hal ini sejalan dengan adanya kaidah

الْمَعْرُوفُ عُرفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Setiap perbuatan yang dianggap baik berdasarkan kebiasaan, laksana telah disepakati sebagai syarat yang berlaku diantara mereka”.

Apabila imbalan yang diberikan oleh *muqtaridh* kepada *muqridh* tanpa diperjanjikan dalam akad dan tidak menjadi kebiasaan, imbalan

¹¹² Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah AKad Tabarru'*, hlm.76

termasuk kebaikan, sebagaimana Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

“Orang terbaik diantara kalian adalah orang yang memberikan imblan pada saat membayar hutang”.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan, bahwa hutang piutang padi di Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun hukumnya haram. Hal ini didasari dengan adanya tambahan 20% pada awal akad, yang mana proses penambahan tersebut semakin meruncing dan memberatkan salah satu pihak sehingga dapat dikatakan riba. Akan lebih baik, jika tambahan 20% tersebut dianggap sebagai infaq dan tidak dipersyaratkan dalam awal akad. Jadi, lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan syariah Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian mengenai Hutang Piutang Padi di Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Menurut tinjauan hukum Islam pelaksanaan hutang piutang padi yang terjadi di Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun dikatakan sah karena telah memenuhi syarat dan rukun dalam akad hutang piutang. Namun dalam pelaksanaannya hutang piutang yang diawali dengan adanya syarat tambahan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak menunjukkan adanya hutang piutang padi tersebut mengandung unsur riba jahiliyah, hal ini di dasari dengan adanya taambahan yang semakin meruncing setiap tahunnya sehingga merugikan salah satu pihak.
2. Menurut hukum Islam, bahwa hutang piutang padi di Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun hukumnya haram. Hal ini didasari dengan adanya tambahan 20% pada awal akad, yang mana proses penambahan tersebut semakin meruncing dan memberatkan salah satu pihak sehingga dapat dikatakan riba. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam kaidah fikih

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا

“Setiap pengambilan manfaat atas qardh termasuk riba”.

Artinya tidak boleh ada tambahan atau pengambilan manfaat karena, tambahan atau pengambilan manfaat yang diperjanjikan dalam hutang

piutang adalah riba. Riba sendiri telah dilarang oleh Allah SWT, sebagaimana FirmanNya dalam Q.S AL-Imron: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [آل عمران:130-130]

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (QS.[Al-Imron]: 130).¹¹³

B. Saran-saran

1. Bagi masyarakat Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan khususnya para pihak yang terlibat dalam hutang piutang padi ini, bahwa dalam melakukan akad hendaknya harus memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diajarkan Islam, agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Islam.
2. Bagi tokoh masyarakat Desa tersebut agar lebih memberikan pengarahan terhadap masyarakat Desa Mlowokarangtalun, terutama para pihak yang melakukan akad yakni pengurus dan nasabah Lumbung Sri Rejeki agar dalam menjalankan kegiatan muamalahnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana

Namun penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan banyak yang harus di benahi. Oleh karenanya kritik dan saran sangat diharapkan penulis untuk dapat menyempurnakan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. Amin

¹¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Banten: Forum Pelayan Al-Qur'an,2015), hlm.53.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, *Wawancara*, di rumah Pak Abdullah, 16 Februari 2020.
- Adam, panji, *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung: Refika Aditama, cet ke-1, 2017.
- Afandi, M. Yazid, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet.1, 2009.
- Ajib, Ghufron, *Fiqh Muamalah II Kontemporer*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab: Shahih Bukhari Buku 12*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Bukhari Buku 13*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Al Bukhari, Muhammad Bin Ismai'il, *Shahih Bukhari*, Kairo: Syirkah Al-Quds, 2014.
- Al Jawi, Abi Abd al Mu'thi Muhammad Ibn Umar Ibn 'Ali Nawawi, *Nihayat al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi'in*, Semarang: Karya Thaha Putra.
- Al Muslim, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2011.
- Amin, Ma'ruf dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Penerbit Erlangga: 2011.
- Andriyani, Amelia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat*, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017.
- Anggito, Albi, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Cv Jejak, 2018.
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim (Jilid 7)*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.132-133.
- Arikunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Az Zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bambang, *Wawancara*, di rumah Pak bambang ,16 Februari 2020.

Darwanto, *Wawancara*, di rumah Bapak Darwanto 14 Februari 2020.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.

-----, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Banten: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2015.

-----, *Alqur'an, terjemah dan tafsir untuk wanita*, Bandung: Jabal, 2010.

-----, *Al-qur'an dan terjemah*, Banten: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2016.

-----, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.

-----, *Mushaf al-Hikmah*, Bandung: JABAL, 2011.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat (KBBI)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Devi, Hendri Tanjung Abrista, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Bekasi: Gramata Publishing, 2002.

Djamil, Fathurrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm.75-81.

Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, cet ke-1, 2005.

Enes, Vreda, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang antara Nelayan dengan Pengepul*, UIN Walisongo, Semarang 2017

Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, Tentang *al-Qardh*

Hidayat, Enang, *Kaidah Fikih Muamalah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Huda. Nur, *Fiqh Muamalah*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Karim, Adiwarmar, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

-----, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

-----, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Kementerian Agama RI, *Aisyah Alqur'an dan Terjemahan untuk wanita*, Bandung: Jabal, 2010.

-----, *Bukhara Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

-----, *Al-qur'an dan Terjemah*, Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, 2014.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, cet ke-1, 1994.

Lawiyo, *Wawancara*, di rumah Bapak Lawiyo, 14 Februari 2020.

Loso, *Wawancara*, di rumah Pak Loso, 15 Februari 2020.

Makhmudiyah, Noor, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pendapat Para Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang-piutang Bersyarat di Desa Mangrae Watuagung Bungah Gresik*". IAIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2010.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

-----, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Moleong, Lexy j, *Metode Penelitian Kualitatif revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009, hlm.86.

Mubarak, Jaih dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, cet ke- 2, 2017.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Mustofa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.165-169.

Ngadiyo, *Wawancara*, di rumah Bapak Ngadiyo 15 Febuari 2020,

Nyaman, *Wawancara*, di rumah Bapak Nyaman, 14 Februari 2020.

Rani, *Wawancara*, di rumah Ibu Rani, 15 Februari 2020.

Rijal Agus, *Utang Halal Utang Haram Panduan berutang dan Seklumit Permasalahan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, Metode Penetapan Hukum Islam, Depok: Kencana, cet ke-1, 2017.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Abdi Bangsa, 2018.

Saleh, Hassan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Sam, M. Ichwan dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, Penerbit Erlangga, 2014.

Shahih Bukhari Juz 10, h. 142, no.2766.

Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 1998.

Tim Pembukuan Anfa', *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath Al-Qarib*, Kediri: Lirboyo Press,2015.

Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang,2010

Wahab, Muhammad Abdul, *Hutang & Inflasi Dalam Perspektif Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Wahyudi Heru, *Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Wijaya, Helaluddin Hengki, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2019.

Yanti, Silvia Novi, *Hukum Pelaksanaan Akad Hutang Piutang Yang Tidak Sepadan Menurut Imam Syafi'I (Studi Kasus di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)*, UIN Sumatera Utara, Medan 2018.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Wawancara dengan pengurus Lumbung Sri Rejeki

Bapak Ngadiyo (Selaku Bendahara lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan)

Sejak kapan berdirinya Lumbung Sri Rejeki ini pak?

Lumbung ini sudah berdiri lama mbak, kurang lebih sekitar 65 tahun, lumbung ini di dirikan oleh Bapak Padi, selaku Kepala Desa pada waktu itu.

Bagaimana Praktik Hutang piutang padi yang ada di Desa Mlowokarangtalun ini Pak?

Hutang piutang ini menggunakan sistem sama seperti koperasi mbak, modal awal dulu dari iuran masyarakat, kurang lebih sekitar 3 kg per Kepala Keluarga. Kemudian dikumpulkan di lumbung dan di hutang piutangkan kembali dengan para anggota. Namun dalam peminjaman diadakan penambahan padi saat pengembalian.

Apakah ada persyaratan khusus untuk menjadi anggota pak?

Usaha ini merupakan usaha masyarakat Desa Mlowokarangtalun mbak, jadi untuk menjadi anggota tidak diadakan syarat khusus, karena kami menggunakan sistem saling percaya.

Apakah ada batasan dalam jumlah peminjaman padi pak?

Sebenarnya tidak batasan dalam jumlah peminjamannya mbak, tapi ya lihat jumlah modalnya terlebih dahulu, jadi modal nanti di bagi dengan jumlah nasabahnya mbak. Untuk maksimal peminjaman untuk sekarang 500kg mbak karena modal kita belum banyak, nanti mungkin kalua sudah modalnya besar mungkin bisa di naikin lagi jumlahnya.

Bagaimana sistem pemberlakuan tambahan padi tersebut?

Sistem penambahan ini berlaku untuk semua anggota mbak, jadi tidak ada perbedaan anatar pengurus dengan nasabah lainnya. Sitemnya, setiap peminjaman 100kg padi akan dikenakan tambahan 20kg padi. Ini berlaku dalam jangka satu tahun. Apabila dalam jangka satu tahun tidak bisa melunasi hutang pokok maupun bunga, maka tambahan 20kg berubah menjadi hutang pokok dan pada tahun berikutnya harus mengembalikan sejumlah 120kg dan tambahan 24kg begitu seterusnya. Namun disini ada keringanan boleh membayar tambahannya saja sebagai bukti bahwa nasabah tersebut bisa dipercaya.

Bagaimana sistem pengelolaan padi yang di jadikan kegiatan hutang piutang?

Sistem pengelolaannya, padi yang terkumpul di lumbung akan dikurangi dengan modal awal pertahunnya, sisanya di bagi menjadi tiga bagian 70% di alokasikan untuk pembangunan daerah, 25% sebagai upah pengurus, 5% untuk kas lumbung sebagai tambahan modal dan di hutang piutang kembali

Pak Bambang (Selaku Ketua Lumbung Sri Rejeki di Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan)

Bagaimana cara mendaftarkan diri sebagai nasabah?

Calon nasabah cukup mendaftarkan diri kepada pengurus dan cap jempol saja mbak, nanti akan di catat dalam buku induk yang dipegang bendahara, setelah itu nasabah akan di kasih kartu hutang namanya kitir dan harus di bawa saat transaksi hutang piutang.

Apakah ada sanksi apabila nasabah macet dalam pembayaran hutang piutang padi tersebut?

Tidak mbak, karena ini termasuk usaha masyarakat sendiri dan lumbung ini tidak berbadan hukum, jadi kami tidak pernah membawa ke pihak yang berwajib.

Bagaimana cara menangani nasabah yang macet dalam pelunasan hutang piutang padi?

Nasabah yang macet dalam pelunasan akan di panggil secara individual oleh pengurus kemudian diajak musyawarah apabila hutang pokok melebihi jumlah batasan dan nasabah tersebut tidak mampu membayar maka hutang akan di bekukan dan di beri keringanan hanya membayar hutang pokoknya saja.

Bagaimana menurut pendapat Bapak Bambang dengan adanya hutang piutang padi ini?

Menurut saya hutang piutang ini sangat bagus mbak, la niatnya aja untuk membantu masyarakat untuk menanggulangi kekurangan pangan di musim kemarau. Jika mengenai adanya tambahan 20% bagi saya ya tidak terlalu membebani nasabah, itu kkan untuk satu tahun mbak. Tambahan itu nantinya kan juga dikelola kembali ke masyarakat yang merasakan.

Wawancara dengan Nasabah Lumbung Sri Rejeki

Bapak Abdullah

Apakah pak Abdullah juga termasuk nasabah transaksi hutang piutang padi di Lumbung Sri Rejeki?

Iya mbak, saya ikut aktif dalam hutang piutang padi di lumbung ini karena untuk ngurip-ngurip kegiatan ini, jadi kalau gak ada nasabah kan kegiatan di lumbung akan mati mbak.

Bagaimana dengan pelaksanaan sistem pembayarannya pak?

Pembayarannya disertai tambahan padi mbak, dengan jumlah 20% dari jumlah pokok. Pembayarannya juga tidak di haruskan dengan menggunakan padi mbak, boleh menggunakan uang akan tetapi di nilai sesuai dengan harga padi saat peminjaman.

Bagaimana pendapat bapak dengan adanya transaksi hutang piutang padi di Lumbung Sri Rejeki ini?

Saya merasa terbantu mbak, lumbung ini kan di bukanya ketika musim kemarau mbak, jadi waktu kemarau sangat sulit-sulitnya ekonomi. Meskipun dalam pembayarannya ada penambahan 20%, jumlah yang cukup besar ya mbak, tetapi nanti juga di alokasikan untuk pembangunan jalan.

Bu Rani

Sejak kapan adanya transaksi hutang piutang padi di desa Mlowokarangtalun Ini Bu?

Sudah lama sekali mbak, bahkan sejak saya lahir kayaknya sudah ada mbak. Hutang piutang ini merupakan usaha desa ko mbak, jadi masih berjalan terus menerus.

Bagaimana dengan sistem yang berlaku buk?

Sistemnya menggunakan tambahan mbak, jadi setiap pengambalian harus menyertakan tambahan barang yang sejenis yaitu padi. Dulu ditetapkan padinya harus yang kering mbak, sekarang boleh juga menggunakan uang tapi sesuai dengan harga padi. Kalau penambahannya itu 20% mbak dari hutang pokok, jadi nasabah boleh mengangsur tiap tahunnya boleh juga mengangsur bunganya saja untuk memperbarui kartu hutang mbak.

Bagaimana menurut pendapat Ibu Rani dengan adanya praktik hutang piutang padi di desa ini?

Kalau saya pribadi merasa terbantu mbak, penghasilan saya ya dari bertani ini, kalau musim kemarau kan tidak ada panen mbak, jadi ya merasa terbantu daripada ngambil pinjaman di bank itu kan jauh mbak, juga banyak syaratnya.

Bapak Darman

Apa alasan bapak mengikuti transaksi hutang piutang padi di Lumbung ini?

Karena tuntutan ekonomi mbak, saya kerjanya serabutan kalau kemarau kan semua serba susah mbak, kadang juga tuntutan kebutuhan pendidikan anak-anak, kadang juga orang hajatan itu banyak mbak, kalau pas lumbung buka ya Alhamdulillah merasa tertolong.

Bagaimana syaratnya untuk bisa mendapat hutang piutang padi tersebut?

Tidak ada syarat apa-apa mbak, tinggal datang mendaftarkan diri ke pengurus, cap jempol nanti akan di beri kartu hutang namanya kitir, yang terpenting jika jadi nasabah ya harus bisa di percaya supaya hutangnya tidak dibekukan. Kalau sudah dibekukan kita tidak bisa hutang padi sebelum hutang yang dulu lunas.

Apakah bapak tidak keberatan dengan adanya penambahan ketika pembayaran?

Awalnya ya tidak keberatan mbak, tetapi kalau sudah macet satu kali nanti bunga akan terus bertambah istilahnya manak lah mbak dan bunga yang awal nantinya akan berubah menjadi hutang pokok dari situ baru merasakan keberatan.

Bapak Sawiyo

Bagaimana pendapat bapak mengenai adanya hutang piutang padi di Lumbung Sri rejeki ini?

Sistem ini bagus mbak, justru membantu masyarakatnya memberikan solusi kepada masyarakat ketika terjadinya larang pangan.

Apakah bapak merasa terbantu dengan adanya transaksi hutang piutang padi ini?

Saya merasa terbantu mbak, terkadang saya ya susah dalam pembayaran, kalau untuk yang punya sawah luas tambahan 20% itu tidak terasa mbak, la kalau saya ini tidak punya sawah jadi sering macet dalam pembayaran, sekarang baru ngerasain beratnya mbak.

Bagaimana jika waktu pembayaran tidak bisa membayar pak?

Jika waktu pembayaran tidak bisa membayar baik itu pokok maupun bunga maka bunga akan berubah menjadi hutang pokok mbak, jadi hutang semakin menumpuk mbak, bunga semakin meruncing. Begitu seterusnya mbak, bahkan ada yang sampai bunganya itu hampir 100 kg mbak, ya karena sistemnya bunga kalau tidak di bayar jadi hutang pokok itu mbak. Jika nasabah tersebut benar-benar tidak bisa membayar, biasanya akan dimusyawarahkan dengan seluruh anggota mbak, nanti akan di bekukan hutangnya nasabah tersebut dalam artian hutangnya sudah tidak dikenakan bunga lagi.

Bagaimana jika hutangnya belum lunas namun ingin mengajukan hutang padi kembali?

Setau saya mbak, kalau hutangnya masih sedikit biasanya diperbolehkan, akan tetapi yang jumlah hutangnya sudah melebihi 500kg itu tidak diperbolehkan mbak, harus melunasi hutangnya terlebih dahulu.

Bapak Darwanto

Apa alasan bapak mengikuti transaksi hutang piutang padi?

Saya ikutan hutang piutang ini untuk usaha mbak, biasanya saya ngambil utangan nanti tak jual, uangnya bisa buat beli kambing mbak, pengembaliannya itu kan dalam jangka satu tahun jadi kalau di beliin kambing kan sudah beranak mbak.

Apakah Bapak merasa terbantu dengan adanya hutang piutang padi ini?

Sangat terbantu mbak, kalau kita bisa mengelola itu sangat terbantu sekali mbak, ya karena tadi mbak saya hutang kan untuk usaha bukan untuk kebutuhan makan setiap harinya.

Bagaimana pendapat bapak mengenai adanya hutang piutang padi ini?

Usaha ini sangat bagus mbak, ini kan termasuk usaha desa ya mbak, apalagi ini usaha di bangun dengan latar belakang untuk membantu masyarakat supaya tidak terjadi kekurangan pangan. Biasanya jika musim kemarau ekonomi masyarakat sangat sulit mbak, untuk memenuhi kebutuhan biasanya mereka mencari pekerjaan tambahan ya seperti ikut proyek bangunan di luar kota.

Bapak Nyaman

Apa alasan bapak mengikuti praktik hutang piutang padi ini?

Saya ikutan hutang padi ini karena keadaan ekonomi mbak, kebutuhane banyak, biaya sekolah anak, belum juga buat makan sehari-hari, bayar listrik. Kalau ngandalin penghasilan saya sebagai tukang ya gak bakal cukup mbak,

Bagaimana dengan sistem yang berlaku pak?

Hutang piutang ini dulu kan modalnya dari rakyat juga ya mbak, dulu setiap peminjaman terdapat syarat penambahan sebesar 25% mbak, sekarang sih berkurang menjadi 20%. Itu berubah karena masyarakat merasa terbebani dengan penambahan 25% makanya di musyawarahkan dengan semua anggota dengan kesepakatan diturunkan menjadi 20%. Hutang piutang akan di buka pada waktu kemarau mbak, nanti pengembalian pas waktu panen.

Apakah bapak merasa terbantu dengan adanya praktik hutang piutang padi ini?

Awalnya merasa terbantu mbak, tetapi ya adanya bunga itu yang membuat saya sedikit terbebani. Penghasilan saya kan tidak menentu mbak kadang pas waktu pembayaran gak ada uang maupun padi untuk membayar, jadinya ya macet mbak.

Bapak Loso

Bagaimana pendapat bapak mengenai adanya praktik hutang piutang padi ini?

Menurut saya usaha ini sangat bagus mbak untuk kemaslahatan masyarakatnya, namun ya untuk bunganya tersebut yang sedikit membebani masyarakat, karena jika nasabah macet dalam pembayaran nanti bunga kan semakin bertambah terus menerus mbak.

Apakah Bapak sendiri merasa keberatan dengan adanya penambahan padi tersebut?

Saya pribadi merasa keberatan mbak, tapi kalau gak hutang disitu gak ada yang mau ngasih hutangan mbak, mau hutang ke bank kan juga jauh dari sini dan biasanya kalau di bank kan banyak persyaratannya juga.

Apakah seluruh anggota setuju dengan adanya penambahan tersebut?

Ini semua kan sistemnya musyawarah mbak, jadi ya kemungkinan besar semua setuju. Apalagi penambahannya nantinya di kelola untuk kemaslahatan masyarakat juga.

Apakah ada persyaratan khusus untuk menjadi anggota pak?

Tidak ada mbak, cukup datang saja ke lumbung dan mendaftarkan diri ke pengurusnya nanti akan di kasih kartu hutang atau kitir.

Bagaimana pelaksanaannya bisa mendapatkan hutang padi tersebut?

Biasanya pas pembukaan lumbung itu mendaftarkan diri dulu mbak, setelah padi yang akan dihutangkan di total terlebih dahulu jumlahnya, kemudian di bagi dengan jumlah orang yang hendak berhutang tadi. Jika modalnya banyak biasanya nasabah bisa mendapatkan sesuai dengan keinginannya, tetapi jika sedikit ya biasanya dibagi rata mbak. Jika sudah mendapat jumlah padi nanti pengurus akan mencatat dalam buku induk dan nasabah wajib cap jempol sebagai bukti akad tersebut telah di setujui kedua belah pihak.

Lampiran 2: Dokumentasi Observasi

Lokasi : Lumbung Sri Rejeki, Dusun sambong RT 03 Rw 05
Mlowokarangtalun, Pengelola : Bapak Bambang (Ketua Lumbung)

Nasabah : Masyarakat Desa Mlowokarangtalun



Gambar 2.1

Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara

Narasumber : Bapak Bambang

Jabatan : Ketua Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun

Lokasi : Rumah Pak Bambang



Gambar 3.1

Narasumber : Bapak Nyaman











Status : Nasabah Lumbung Sri Rejeki

Lokasi : Rumah Pak Nyaman



Gambar 3.2

Lampiran : Daftar Narasumber

| No | Tipe | Informasi | Status | 1 | 2 |
|----|-------|--------------|-----------|---|---|
| 1 | Bapak | Bismarck | Ketua | 1.  | 2.  |
| 2 | Bapak | M. G. Sidiyo | Bendahara | 3.  | 4.  |
| 3 | Bapak | Abdulwahid | Masabab | 5.  | 6.  |
| 4 | Bapak | Asman | Masabab | 7.  | 8.  |
| 5 | Bapak | Lawiyu | Masabab | 9.  | 10.  |
| 6 | Bapak | Darwanto | Masabab | | |
| 7 | Bapak | H. Yaman | Masabab | | |
| 8 | Bapak | Sawiyu | Masabab | | |
| 9 | Bapak | Losu | Masabab | | |
| 10 | ibu | Rani | Masabab | | |

Gambar 3.3

Lampiran 4: Buku Rekap Keluar Masuk Padi Lumbung Sri Rejeki

| Tgl. Masuk | Rekap | Banyak | Jumlah | Tgl. | Rekap | Caras | Surat | Volume | Jumlah |
|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-------|-----------------|--------|--------|
| 14/120 | 14120 | 2855 | 16944 | 16/120 | 15110 | 320 | 846 | | 16246 |
| 15/120 | 15110 | 3022 | 18137 | 22/120 | 16140 | 1000 | 902 | 884 | 18134 |
| 22/120 | 16505 | 3101 | 18606 | 22/120 | 15506 | | 24570 | | |
| 28/120 | 16570 | 3318 | 19908 | 28/120 | 16570 | 1085 | 3450 | 29426 | |
| 31/120 | 17755 | 3551 | 21206 | 29/120 | 17755 | 1160 | 3254 | | |
| 31/120 | 17755 | 3551 | 21206 | 31/120 | 17755 | | 3551 | | |
| 5/1/2016 | 19287 | 3817 | 27302 | 31-1-2016 | 19287 | 1332 | 807 | | |
| 5/1/2016 | 6310 | 1262 | 7572 | 5/1/2016 | | 1335 | | | |
| 12/1/2016 | 6255 | 1351 | 8106 | 5/1/2016 | 6352 | 442 | 338 | | |
| | | | | 12/1/2016 | 7270 | 473 | 408 | | 8106 |

Gambar 4.1

Lampiran 5: Buku Data Nasabah dan Jumlah Pinjaman


12/5-2018

| | | | | | |
|----|----|-----------------|-----|----|----|
| 1 | 4 | Rafjo Samu | 24 | 10 | 10 |
| 2 | 24 | Siema Maru | 200 | - | - |
| 3 | 21 | Summa Sumama | 20 | 5 | - |
| 4 | 8 | Jaka Kurniawan | 20 | 5 | - |
| 5 | 24 | Summa Ranyani | 50 | 10 | - |
| 6 | 45 | Summa Maru | 20 | 5 | - |
| 7 | 30 | Jani B. Sudari | 20 | 5 | - |
| 8 | 13 | Sulipati B. Per | 70 | 10 | - |
| 9 | 21 | Bani Satriyati | 50 | 10 | - |
| 10 | 11 | Luwanq Sipem | 100 | 20 | - |
| 11 | 9 | Sumadi Rachem | 215 | 43 | - |
| 12 | 35 | Haryanto Sibi | 100 | 20 | - |
| 13 | 27 | Pardi Parinem | 165 | 33 | - |

Gambar 5.1

Lampiran 6: Kartu Angsuran Hutang Piutang Nasabah

Gambar 6.1



Gambar 7.1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama : Uswatun Chasanah
- Tempat dan Tanggal Lahir : Grobogan, 24 Mei 1995
- Alamat : Dusun Sambong Rt 01 Rw 05 Mlowokarangtalun
Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Agama : Islam
- Riwayat Pendidikan :
1. TK Darmawanita Lulus 2000
 2. SD Negeri 1 Mlowokarangtalun Lulus 2006
 3. Mts Al Wahhab Bago Kradenan Lulus 2009
 4. SMK Al Wahhab Bago Kradenan Lulus 2012
 5. MTs Al Fadhilah Kaliwungu Lulus 2014
 6. MA Al Fadhilah Kaliwungu Lulus 2017
- Pengalaman Organisasi :
1. ForSHEI
 2. FKHM